

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGALIHAN PENGASUHAN  
ANAK DARI ORANG TUA KE PONDOK PESANTREN NURUL AKBAR  
BABADAN PONOROGO  
SKRIPSI**



Oleh :

**LIYA ISTIQOMAH  
101200063**

Pembimbing:

**Dr. ABID ROHMANU, M.H.I  
NIP. 197602292008011008**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2024**

## ABSTRAK

Istiqomah, Liya 2024. *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGALIHAN PENGASUHAN ANAK DARI ORANG TUA KE PONDOK PESANTREN NURUL AKBAR BABADAN PONOROGO*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Abid Rohmanu, M.H.I

**Kata kunci** : *Pengasuhan, Pengasuh*

Secara normatif, dalam mendidik dan mengasuh anak adalah orang tua terumata ibunya, dalam batas umur 12 tahun atau sampai anak itu sudah *mumayyiz* dan dapat membedakan mana yang baik dan salah. Mengingat anak kecil di bawah umur memerlukan kasih sayang yang khusus dari orang tua mereka, yang mana secara praktiknya dalam pengasuhan anak banyak orang tua yang mengalihkan pengasuhan terhadap anaknya ke perseorangan maupun lembaga pendidikan, terutama Pondok Pesantren. Berangkat dari persoalan di atas skripsi ini akan membahas kasus reel tentang pengalihan pengasuhan anak ke pihak lembaga Pondok Pesantren, yaitu Pondok Pesantren Nurul Akbar.

Pondok Pesantren Nurul Akbar sendiri banyak melakukan pengasuhan terhadap anak dibawah umur, yang mana seharusnya masih diasuh oleh orang tua. Untuk meneliti lebih mendalam, peneliti mengambil rumusan masalah yaitu pertama, bagaimana proses pengalihan pengasuhan anak dari orang tua ke Pondok Pesantren Nurul Akbar, Babadan, Ponorogo ditinjau dari hukum Islam? Kedua, bagaimana praktik pengasuhan anak ketika adanya pengalihan pengasuhan yang berada di Pondok Pesantren Nurul Akbar, Babadan, Ponorogo ditinjau dari hukum Islam?.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan *kualitatif* yang bersifat deskriptif yaitu mendeskripsikan dari hasil observasi, wawancara maupun dokumentasi yang diperoleh.

Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam proses pengalihan pengasuhan anak dari orang tua ke Pondok Pesantren Nurul Akbar ini belum sesuai peraturan yang ada di hukum Islam, yang mana seharusnya orang tua mengalihkan pengasuhan anaknya kepada *māhdun* terlebih dahulu. Jika *māhdun* tidak sanggup, maka pengasuhan atas anak diputuskan oleh hakim. Adapun Pondok Pesantren Nurul Akbar, Babadan, Ponorogo belum melakukan praktik pengasuhan anak menurut hukum Islam, karena hanya memenuhi 1 dari 4 aspek pengasuhan, yaitu aspek nafkah saja. Namun dalam praktik pengasuhan yang diterapkan memunculkan suatu kepribadian yang baik dalam diri anak, baik dalam hal pendidikan, keagamaan dan sosial.

P O N O R O G O

## LEMBAR PERSETUJUAN

### LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Liya Istiqomah  
NIM : 101200063  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PENGALIHAN PENGASUHAN ANAK DARI  
ORANG TUA KE PONDOK PESANTREN  
NURUL AKBAR BABADAN PONOROGO

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi

Ponorogo, 22 Februari 2024

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Keluarga Islam

Menyetujui,  
Pembimbing



**Dr. Lukman Santoso, M.H**  
NIP-198505202015031002

**Dr. Abid Rohmanu, M.H.I**  
NIP 197602292008011008

## LEMBAR PENGESAHAN



### KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

#### PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Liya Istiqomah  
NIM : 101200063  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Pengasuhan Anak Dari Orang tua Ke Pondok Pesantren Nurul Akbar.

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 03 April 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah :

Hari : Senin  
Tanggal : 13 Mei 2024

Tim Penguju

1. Ketua Sidang : Martha Eri Safira, M.H.
2. Penguji I : Dr. Moh. Mukhlas, M. Pd.
3. Penguji II : Dr. Abid Rohmanu, M. H. I

Ponorogo, 13 Mei 2024

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah,  
  
Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.  
NIP. 197401102000032001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

### LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Liya Istiqomah

NIM : 101200063

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Pengasuhan Anak Dari Orang Tua Ke Pondok Pesantren Nurul Akbar Babadan Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya, saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat di akses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan semestinya.

Ponorogo, Kamis 16 Mei 2024

Pembuat Pernyataan



Liya Istiqomah

NIM. 101200063

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Skripsi atas nama saudara/i :

Nama : Liya Istiqomah  
NIM : 101200063  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PENGALIHAN PENGASUHAN ANAK DARI  
ORANG TUA KE PONDOK PESANTREN  
NURUL AKBAR BABADAN PONOROGO"

Dengan ini menyatakan dengan seharusnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar- benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pokok pemikiran saya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 22 Februari 2024

Yang membuat pernyataan

  
  
Liya Istiqomah  
NIM 101200063

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Penelitian Terdahulu .....	7
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II PENGASUHAN DAN PENGASUH</b>	
A. Pengasuhan.....	22
1. Pengertian Pengasuhan ( <i>Hādanah</i> ).....	22
2. Dasar Hukum <i>Hādanah</i> .....	22
3. Rukun <i>Hādanah</i> .....	25
4. Faktor yang Mempengaruhi Pengasuhan.....	25
5. Masa <i>Hādanah</i> .....	26
6. Orang yang Berhak Melakukan <i>Hādanah</i> .....	27

B. Pengasuh .....	32
1. Pengertian Pengasuh ( <i>Hādin</i> ).....	32
2. Syarat-syarat Pengasuh ( <i>Hādin</i> ).....	34
3. Peran Pengasuh ( <i>Hādin</i> ).....	37
4. Kewajiban Pengasuh ( <i>Hādin</i> ) .....	38

**BAB III PENGALIHAN PENGASUHAN ANAK DARI ORANG TUA KE PONDOK PESANTREN NURUL AKBAR, BABADAN, PONOROGO**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Pondok Pesantren Nurul Akbar, Babadan, Ponorogo .....	40
1. Letak Geografis.....	40
2. Demografis Pondok Pesantren Nurul Akbar.....	41
3. Sejarah Singkat Berdirinya Pondok Pesantren Nurul Akbar ....	42
B. Gambaran Khusus Terkait Pengalihan Pengasuhan Anak Dari Orang tua Ke Pondok Pesantren Nurul Akbar, Babadan, Ponorogo .....	44
1. Proses pengalihan pengasuhan anak dari orang tua ke Pondok Pesantren Nurul Akbar, Babadan, Ponorogo .....	44
2. Praktik pengasuhan anak ketika adanya pengalihan pengasuhan anak yang berada di Pondok Pesantren Nurul Akbar, Babadan, Ponorogo .....	49


**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGALIHAN  
PENGASUHAN ANAK DARI ORANG TUA KE PONDOK  
PESANTREN NURUL AKBAR, BABADAN, PONOROGO**

A. Analisis Hukum Islam Tentang Proses Pengalihan Pengasuhan Anak Dari Orang tua Ke Pondok Pesantren Nurul Akbar, Babadan, Ponorogo .....	60
B. Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Pengasuhan Anak Dari Adanya Pengalihan Pengasuhan Dari Orang tua Ke Pondok Pesantren Nurul Akbar, Babadan, Ponorogo .....	66

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	73
B. Saran.....	73

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
-----------------------------	-----------



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pengasuhan anak merupakan kewajiban suami isteri karena anak merupakan darah daging mereka. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai anak atau manusia, seperti dalam bunyi Kompilasi Hukum Islam pada pasal 77 poin 3 yaitu; “suami Isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”.<sup>1</sup> Dalam surah Al- Baqarah : 233 juga dijelaskan bahwasannya :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا فِصَالَهُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Ibu – ibu hendaklah menyusui anak – anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan” (QS. Al – Baqarah : 233)<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 77

<sup>2</sup> Al- Qur'an, 2: 233.

Orang tua merupakan orang yang paling berperan dan sangat penting dalam proses pendidikan dan perkembangan anak. Kedekatan orang tua terhadap anak, sungguh sangat memberi pengaruh besar dalam proses pembentukan anak, dibandingkan pengaruh yang diberikan oleh komponen pendidikan lainnya. Praktik pengasuhan anak di dalam suatu keluarga sangat ditentukan oleh kesiapan dari keluarga sendiri untuk melaksanakan tugas-tugasnya, khususnya dalam peran pendidikan. Di lingkungan keluarga peran ibu atau Isteri sangat dominan karena ditangannyalah akan menentukan kehidupan bagi anak dan suaminya.<sup>3</sup>

Sejatinya seorang anak membutuhkan figur kedua orang tuanya (ayah dan ibu) dalam perkembangan kematangan kepribadiannya. Pola pengasuhan anak yang ideal adalah apabila dilakukan oleh kedua orang tuanya. Ayah dan ibu saling bekerja sama dalam mengasuh dan memonitoring pendidikan anak. Mereka menyaksikan dan memantau tumbuh perkembangan anak secara langsung dan optimal. Namun dalam kenyataannya kondisi ideal tersebut tidak dapat diwujudkan karena hal-hal tertentu, sehingga sering terjadi adanya kasus pengalihan pengasuhan anak.

Berdasarkan permasalahan terkait pengalihan pengasuhan anak, di Pondok Pesantren Nurul Akbar, Babadan, Ponorogo ini terdapat kasus orang tua yang mengalihkan pengasuhan terhadap anaknya ke Pondok Pesantren, yang mana hal ini disebabkan oleh Orang tua yang menganggap

---

<sup>3</sup> Fuaduddin, *Pengasuhan Anak Dalam Islam* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, Solidaritas Perempuan, 2009), 9

dirinya sudah tidak mampu untuk mengasuh anaknya, baik dari segi materi maupun pengasuhan.

Anak yang dimaksudkan di sini adalah anak yang masih di bawah umur, dengan umur anak 4 sampai 8 tahun. Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) menyatakan bahwasannya “Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya “.<sup>4</sup> Sehingga dari kasus tersebut dianggap penting untuk dikaji, karena terkait pengalihan pengasuhan anak yang masih di bawah umur, yang mana seharusnya anak tersebut mendapatkan pengasuhan yang baik dari pihak orang tua, bukan dialihkan pengasuhan terhadap anak tersebut. Selain hal itu, alasan mengapa topik ini perlu dikaji yakni untuk mengetahui bagaimana praktik pengasuhan yang efektif jika diterapkan pada anak di bawah umur yang mengalami pengalihan pengasuhan.

Dari adanya praktik pengasuhan yang dianggap efektif tersebut dapat memunculkan suatu kepribadian dari anak tersebut. Dengan mengkaji praktik pengasuhan yang efektif untuk diterapkan perbedaan dalam praktik pengasuhan, kita dapat mengidentifikasi praktik yang efektif dalam membina anak yang masih membutuhkan kasih sayang secara khusus. Di samping adanya keefektifan yang diterapkan pengasuh terhadap anak yang dialihkan pengasuhannya yang berada di Pondok Pesantren diperlukan juga suatu perkembangan holistik, yang mana hal ini dapat membantu dan memastikan bahwa pengasuhan yang diterapkan terhadap anak tersebut

---

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a)

mendukung adanya perkembangan holistik mereka. Hal ini termasuk aspek pendidikan, sosial, emosional, dan spiritual.

Dengan adanya pemaparan mengenai pentingnya teori praktik pengasuhan yang diterapkan ini, Pondok Pesantren Nurul Akbar memenuhi standar untuk tempat penelitian. Dalam hal ini terkait data sendiri di Pondok Pesantren Nurul Akbar terdapat orang tua yang mengalihkan pengasuhan terhadap anaknya ke Pondok Pesantren, sehingga peneliti dapat meneliti secara lebih luas mengenai praktik pengasuhan yang diterapkan di Pondok Pesantren Nurul Akbar terhadap anak yang mengalami pengalihan pengasuhan atas dirinya yang masih di bawah umur, sehingga dapat diketahui hasil dari praktik yang dianggap efektif tersebut yang dapat dilihat dari kepribadian dari diri sang anak. Secara data sendiri anak tersebut masih ada yang bermukim di Pondok Pesantren Nurul Akbar dan juga ada yang sudah kembali ke pihak orang tuanya, sehingga hal ini dapat menjadi alat pendukung untuk peneliti meneliti di Pondok Pesantren Nurul Akbar, Babadan, Ponorogo secara lebih mendalam.

Dalam paparan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGALIHAN PENGASUHAN ANAK DARI ORANG TUA KE PONDOK PESANTREN NURUL AKBAR BABADAN PONOROGO”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang ada dan supaya lebih terarah dari segi operasional maupun sistematika penelitian proposal ini, maka peneliti menyimpulkan permasalahan yang didapat sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pengalihan pengasuhan anak dari orang tua ke Pondok Pesantren Nurul Akbar, Babadan, Ponorogo ditinjau dari hukum Islam?
2. Bagaimana praktik pengasuhan anak ketika adanya pengalihan pengasuhan yang berada di Pondok Pesantren Nurul Akbar, Babadan, Ponorogo ditinjau dari hukum Islam?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan di atas, peneliti mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan proses pengalihan pengasuhan anak dari orang tua ke Pondok Pesantren Nurul Akbar, Babadan, Ponorogo ditinjau dari Hukum Islam
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan praktik pengasuhan anak ketika adanya pengalihan pengasuhan anak yang berada di Pondok Pesantren Nurul Akbar, Babadan, Ponorogo ditinjau dari hukum Islam.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah :

### a. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan maupun pengembangan wawasan bagi pembaca khususnya mengenai tinjauan hukum Islam tentang proses pengalihan pengasuhan anak dari orang tua ke Pondok Pesantren dan praktik pengasuhan anak ketika adanya pengalihan pengasuhan dari orang tua ke Pondok Pesantren Nurul Akbar, Babadan, Ponorogo.

### b. Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti, menambah pengetahuan peneliti tentang bagaimana proses pengalihan pengasuhan anak dari orang tua ke Pondok Pesantren, praktik pengasuhan dari adanya pengalihan pengasuhan anak dari orang tua ke Pondok Pesantren Pondok Pesantren Nurul Akbar, Babadan, Ponorogo.
2. Bagi pembaca, dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terkait bagaimana pandangan hukum Islam tentang proses pengalihan pengasuhan anak dari orang tua ke Pondok Pesantren, dan praktik pengasuhan dari adanya pengalihan pengasuhan anak dari orang tua ke Pondok Pesantren yang berada di Pondok Pesantren Nurul Akbar, Babadan, Ponorogo.

3. Bagi Pengasuh maupun pengurus, dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam praktik pengasuhan terhadap santri dari adanya pengalihan pengasuhan yang dilakukan orang tua ke Pondok Pesantren Nurul Akbar khususnya.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Muhammad Rizky Afif. *Pengalihan Peran Sementara Pengasuhan Anak Dari Orang tua Ke Kakek Nenek* . Dalam sebuah jurnal dengan pembahasan bagaimana otorisasi tindakan sosial pengasuhan anak dari orang tua ke kakek nenek serta pola asuh kakek nenek terhadap anak dikalangan Ibu pekerja. Adapun metode yang digunakan dalam hal ini yaitu *kualitatif* lapangan, dengan hasil penelitian : peran orang tua untuk memberikan pengasuhan atau peran sebagai keluarga yang mengalami perubahan, serta pengasuhan yang dilakukan oleh kakek dan nenek ke cucu kurang memberikan aturan, yang mana mengakibatkan dampak yang tidak baik pada cucunya.<sup>5</sup> Adapun perbedaan penelitian ini terletak pada subyek penelitian. Peneliti terdahulu fokus pada pola asuh dari kakek dan nenek. Sedangkan peneliti fokus pada pengasuhan akibat adanya pengalihan pengasuhan ke Pondok Pesantren. Sedangkan persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu sama dalam hal pembahasan, yang mana sama dalam hal pengalihan pengasuhan.

---

<sup>5</sup> Muhammad Rizky Afif. *Pengalihan Peran Sementara Pengasuhan Anak Dari Orang tua Ke Nenek Kakek*. Jurnal (2019)

Baiq Zurriyatul, Siti Nur Jannah, Hafizah Awalia. *Pengaruh Pengalihan Peran Pengasuh Terhadap Perilaku Anak*. Dalam sebuah Jurnal dengan pembahasan bagaimana pengaruh pengalihan peran pengasuh terhadap perilaku anak pekerja dan faktor yang mempengaruhi perilaku anak pekerja. Adapun metode yang digunakan dalam hal ini yaitu *kualitatif* lapangan dengan pendekatan fenomenologi, dengan hasil penelitian : pengalihan peran pengasuh berpengaruh terhadap perubahan perilaku anak pekerja serta terdapat faktor yang berpengaruh terhadap perilaku anak pekerja. Yang mana hal ini berasal dari faktor internal (keluarga, saudara, kerabat), dan faktor eksternal (tetangga, masyarakat umum).<sup>6</sup> Adapun perbedaan penelitian ini terletak pada metode penelitian. Peneliti terdahulu menggunakan metode penelitian *kualitatif* lapangan dengan pendekatan fenomenologi. Sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian *kualitatif* lapangan dengan pendekatan empiris. Sedangkan persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu sama dalam hal pembahasan. Yang mana sama membahas mengenai pengaruh dari adanya pengalihan pengasuhan.

Muhammad Ichsanul Karim. *Pengalihan Hak Asuh Anak Dari Ibu Ke Pihak Ayah Berdasarkan Putusan Hakim*. Dalam sebuah skripsi dengan pembahasan bagaimana faktor- faktor yang melatar belakangi hakim mengalihkan hak asuh anak di bawah umur dari Ibu ke Ayah akibat

---

<sup>6</sup> Baiq Zurriyatul Hurriyah, Siti Nur Jannah, Hafizah Awalia, *Pengaruh Pengalihan Peran Pengasuh Terhadap Perilaku Anak*. Jurnal. Volume 1 No. 1 Tahun 2024

perceraian dan hak kewajiban Ibu terhadap anak yang hak asuhnya jatuh kepada Ayah. Adapun metode yang digunakan dalam hal ini yaitu hukum normatif, dengan *hasil penelitian* : berdasarkan pertimbangan hakim pengalihan pengasuhan yang telah ditetapkan jatuh kepada ayah ini sudah melewati beberapa teori keseimbangan dalam hukum dalam memutuskan hal tersebut, diantaranya yaitu: teori keseimbangan, teori pendidikan keilmuan, teori pendekatan pengalaman, teori pendekatan seni dan institusi, teori *ratio delicti*, dan teori kebijaksanaan.<sup>7</sup> Adapun perbedaan penelitian ini terletak pada metode penelitian, peneliti di atas hukum normatif. Sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian *kualitatif* lapangan dengan pendekatan empiris. Sedangkan persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu sama dalam hal subyek pembahasan, yakni anak yang mengalami pengalihan pengasuhan.

Ane Diana Pratiwi. *Pengaruh Pola Asuh Orang tua Terhadap Kepribadian Anak di Desa Gilang Tunggal*. Dalam sebuah skripsi dengan pembahasan adakah pengaruh pola asuh Orang tua terhadap kepribadian anak di Desa Gilang Tunggal. Adapun metode yang digunakan dalam hal ini yaitu *kuantitatif* kepustakaan, dengan hasil penelitian : pola asuh yang diterapkan oleh Orang tua terhadap anaknya sudah dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga anak yang diasuhpun sudah dapat memunculkan kepribadian dalam dirinya dengan memperhatikan pola asuh yang telah

---

<sup>7</sup> Muhammad Ichsanul Kamil, *Pengalihan Hak Asuh Anak Dari Ibu Ke Pihak Ayah Berdasarkan Keputusan Hakim*. Skripsi. ( Palembang : Universitas Sriwijaya, 2022)

diterapkan oleh Orang tuanya.<sup>8</sup> Adapun perbedaan penelitian ini terletak pada pembahasan penelitian. Peneliti di atas membahas mengenai pengaruh pola asuh terhadap kepribadian anak. Sedangkan peneliti membahas mengenai kepribadian anak yang muncul akibat adanya pengalihan pengasuhan. Persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu sama dalam hal teori pembahasan. Yakni sama- sama membahas mengenai kepribadian anak.

Zuhri. *Pengalihan Pengasuhan Anak Orang tua Merantau*. Dalam sebuah jurnal dengan pembahasan bagaimana pola pengasuhan anak pada keluarga Orang tua merantau. Adapun metode yang digunakan dalam hal ini yaitu *kualitatif* lapangan dengan pendekatan empiris, dengan hasil penelitian : pola pengasuhan yang diterapkan kepada anak tidak mengesampingkan hak dan kedudukan dari anak itu sendiri, akan tetapi pola pengasuhan ini diterapkan oleh pihak keluarga (bibi, paman).<sup>9</sup> Adapun perbedaan penelitian ini terletak pada subyek penelitian. Peneliti di atas membahas mengenai orang tua merantau sehingga melakukan pengalihan pengasuhan anak ke saudaranya. Sedangkan peneliti membahas mengenai Orang tua melakukan pengalihan pengasuhan anak ke Pondok Pesantren. Adapun persamaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti sama dalam hal metode penelitian . Sama membahas mengenai pola pengasuhan dan juga anak yang berada di Pondok Pesantren. Yang mana peneliti sendiri

---

<sup>8</sup> Ane Diana Pratiwi, *Pengaruh Pola Asuh Orang tua Terhadap Kepribadian Anak di Desa Gilang Tunggak*. Skripsi (Jurai Siwo Metro : STAIN Jurai Siwo Metro, 2015)

<sup>9</sup> Zuhri, *Pengalihan Pengasuhan Anak Orang tua Merantau*. Jurnal. Volume II Nomor 1 Maret 2019.

melakukan penelitian di Pondok Pesantren Nurul Akbar, Babadan, Ponorogo. menggunakan metode penelitian *kualitatif* lapangan dengan pendekatan empiris.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistemstiks dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa, selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.

Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Penggunaan metode penelitian hukum dalam penelitian suatu karya tulis ilmiah dapat digunakan serta berfungsi untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapat kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah dalam menjawab isu hukum yang dihadapi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian hukum merupakan prosedur atau langkah-langkah yang dianggap efektif dan efesien.

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian usulan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

## 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian lapangan yang dilakukan di Pondok Pesantren Nurul Akbar, orang tua yang mengalihkan pengasuhan ke Pondok Pesantren Nurul Akbar, pengasuh yang berada di lingkup Pondok Pesantren Nurul Akbar, Babadan, Ponorogo, serta pengurus dan santri yang mengetahui tentang pengalihan pengasuhan anak di Pondok Pesantren Nurul Akbar. Peneliti mengumpulkan data secara *kualitatif* menggunakan uraian dari informasi yang didapatkan dari objek yang diteliti.

### b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan model penelitian empiris, yaitu metode penelitian yang digunakan bukti- bukti empiris. Hal ini dapat diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun tujuan dari adanya metode penelitian empiris sendiri untuk mempermudah memahami permasalahan yang terjadi di masyarakat.

## 2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti adalah pengamat penuh, dimana peneliti melakukan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara kepada narasumber baik pihak orang tua, maupun

narasumber yang berada di Pondok Pesantren Nurul Akbar, Babadan, Ponorogo.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dijadikan objek dalam penelitian proposal ini di Pondok Pesantren Nurul Akbar, Babadan, Ponorogo.

### 4. Data dan Sumber Data

#### a. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *kualitatif* artinya data yang bersifat deskriptif, yang mana mendeskripsikan antara hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun data yang diperoleh berupa data proses pengalihan pengasuhan anak, praktik pengasuhan yang diterapkan di Pondok Pesantren Nurul Akbar.

#### b. Sumber Data

Untuk memudahkan data maka peneliti mengklarifikasikan menjadi dua sumber data, antara lain:

##### 1) Data Primer

Data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya. Data primer yakni data yang diperoleh di lapangan seperti informasi yang bersumber dari pengamatan langsung ke lokasi penelitian dengan cara wawancara yang dilakukan dengan pengasuh Pondok Pesantren Nurul Akbar, orang tua yang mengalihkan pengasuhan anak dan

santri yang mengetahui terkait proses pengalihan yang terjadi serta praktik pengasuhan yang diterapkan. Adapun pada penelitian menggunakan observasi, dilakukan dengan cara peneliti melakukan penelitian terhadap kebiasaan anak yang dilakukan di Pondok Pesantren Nurul Akbar.

## 2) Data Sekunder

Data skunder adalah data keterangan yang diperoleh dari pihak kedua, dalam data sekunder ini peneliti menggunakan beberapa jurnal, buku yang bersifat dokumentasi karena data sekunder sendiri umumnya berupa laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data documenter) yang tidak dapat dipublikasikan.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpulan data) kepada responden dan jawaban dari responden dicatat atau direkam dengan alat perekam.<sup>10</sup>

. Karena tujuan utama wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang valid, maka perlu diperhatikan teknik-teknik wawancara yang baik, seperti: memperkenalkan

---

<sup>10</sup> Chalid Nurbuko dan Achmad Ahmadi, *Metode Penelitian* (Cet. VIII ; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), 70

diri, menyampaikan maksud wawancara, menciptakan suasana hubungan baik, rileks, nyaman, dan proses wawancara.<sup>11</sup> Yang mana dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara kepada pengasuh Pondok Pesantren Nurul Akbar, orang tua yang melakukan pengalihan pengasuhan, serta santri yang mengetahui mengenai pengalihan pengasuhan dan praktek pengasuhan yang diterapkan di Pondok Pesantren Nurul Akbar.

Mengadakan wawancara mendalam, merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan secara mendalam dan detail.

b. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala yang diteliti. Observasi dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung.<sup>12</sup>

Dalam teknik pengumpulan data berupa observasi ini, peneliti melakukan observasi pada kehidupan anak yang mengalami pengalihan pengasuhan, yang mana meliputi aspek sosial, pendidikan dan agama.

---

<sup>11</sup> Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 88

<sup>12</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2005), 82

### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen berupa buku, catatan, arsip, surat, majalah, surat kabar, jurnal, laporan penelitian, dan lain-lain.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian *kualitatif*.

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Dokumentasi yang dimaksud untuk melengkapi data dari hasil observasi dan wawancara. Agar lebih memperjelas dari mana informasi itu diperoleh, peneliti mengabadikan dalam bentuk foto dan data yang relevan dengan penelitian.

### 6. Analisis Data

Analisis selama pengumpulan data, biasanya dilakukan dengan triangulasi. Kegiatan analisis data selama pengumpulan data meliputi: menetapkan focus penelitian, penyusunan temuan sementara berdasarkan data yang terkumpul, pembuatan rencana pengumpulan data berikutnya, penetapan sasaran pengumpulan data (informasi, situasi, dan dokumen).

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah langkah penting dalam penelitian. Dalam prosesnya, seorang peneliti melakukan observasi terlebih dahulu untuk mengumpulkan data-data atau temuan penelitian. Selanjutnya, setelah semua data telah didapatkan, peneliti melakukan proses reduksi data.

Reduksi data adalah tahap menyeleksi data-data temuan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Biasanya, proses reduksi data umum dilakukan pada jenis penelitian kualitatif. Biasanya pada penelitian ini akan ditemukan beragam data di lapangan, sehingga harus dipilah dan disesuaikan dengan tujuan penelitian

b. Penyajian Data

Penyajian data yaitu menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang telah diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh permasalahan penelitian kemudian dipilih sesuai dengan yang dibutuhkan, lalu dikelompokkan kemudian diberikan batasan masalah. Dari penyajian data tersebut, maka diharapkan dapat memberikan kejelasan data yang detail dan substantive dengan data pendukung.

### c. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian adalah pernyataan singkat tentang hasil analisis deskripsi dan pembahasan tentang hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Kesimpulan berisi jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan masalah. Keseluruhan jawaban hanya terfokus pada ruang lingkup pertanyaan dan jumlah jawaban disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah yang diajukan.

Kesimpulan berasal dari fakta-fakta atau hubungan yang logis. Pada umumnya kesimpulan terdiri atas kesimpulan utama dan kesimpulan tambahan. Kesimpulan utama adalah yang berhubungan langsung dengan permasalahan. Dengan demikian, kesimpulan utama harus berkaitan dengan pokok permasalahan dan dilengkapi oleh bukti-bukti. Pada kesimpulan tambahan, peneliti tidak mengaitkan pada kesimpulan utama, tetapi tetap menunjukkan fakta-fakta yang mendasarinya.

### 7. Pengecekan Keabsahan Data

Data merupakan fakta atau bahan-bahan keterangan yang penting dalam penelitian. Kesalahan data berarti dapat dipastikan menghasilkan kesalahan hasil penelitian, karena begitu pentingnya data dalam penelitian kualitatif, maka keabsahan data perlu diperoleh melalui teknik pemeriksaan keabsahan. Untuk memenuhi

nilai keabsahan penelitian atau keabsahan data yang berkaitan dengan proses pengalihan pengasuhan anak dari Orang tua ke Pondok Pesantren Nurul Akbar, pelaksanaan praktik pengasuhan yang diterapkan di Pondok Pesantren Nurul Akbar, Babadan, Ponorogo, serta implikasi dari adanya praktik pengasuhan yang diterapkan di Pondok Pesantren Nurul Akbar, Babadan, Ponorogo terhadap kepribadian anak. Maka dalam penelitian ini dilakukan secara triangulasi. Triangulasi sendiri merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah peneliti dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini, maka peneliti akan membagi penelitian menjadi beberapa bab. Setiap bab terdiri dari beberapa sub bab antara masing-masing sub bab terdapat keterkaitan yang erat. Maka peneliti menulis skripsi sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan**, tinjauan hukum islam terhadap pengalihan pengasuhan anak dari orang tua ke Pondok Pesantren Nurul Akbar Babadan Ponorogo. Pada bab ini merupakan deskripsi secara umum tentang rancangan penelitian dan merupakan kerangka awal penelitian, karena di dalamnya akan dipaparkan tentang latar belakang masalah yang merupakan deskripsi permasalahan yang akan diteliti, serta akan dipaparkan juga rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB II**, tinjauan hukum islam terhadap pengalihan pengasuhan anak dari orang tua ke Pondok Pesantren Nurul Akbar Babadan Ponorogo. Pada bab ini peneliti akan menguraikan teori tentang teori pengasuhan, dan pengasuh yang mana hal ini digunakan sebagai alat bantu dalam memudahkan memahami permasalahan yang di teliti.

**BAB III**, tinjauan hukum islam terhadap pengalihan pengasuhan anak dari orang tua ke Pondok Pesantren Nurul Akbar Babadan Ponorogo. Pada bab ini peneliti akan menyajikan suatu gagasan yang bersumber dari orang tua yang melakukan pengalihan pengasuhan, pengasuh dan pihak yang mengetahui terkait lingkup Pondok Pesantren dan juga mengetahui terkait proses pengalihan pengasuhan anak dari orang tua ke Pondok Pesantren, praktik pengasuhan anak ketika adanya pengalihan pengasuhan di Pondok Pesantren Nurul Akbar, Babadan, Ponorogo.

**BAB IV**, tinjauan hukum islam terhadap pengalihan pengasuhan anak dari orang tua ke Pondok Pesantren Nurul Akbar Babadan Ponorogo. Permasalahan yang akan dianalisis pada bab ini adalah proses pengalihan pengasuhan anak dari orang tua ke Pondok Pesantren Nurul Akbar, Babadan, Ponorogo, praktik pengasuhan anak dari adanya pengalihan pengasuhan dari orang tua ke Pondok Pesantren Nurul Akbar, Babadan, Ponorogo

**BAB V Penutup**, bab kelima merupakan penutup pada pembahasan ini. Pada bab ini, peneliti memaparkan beberapa kesimpulan pembahasan, saran-saram dan penutup.

## BAB II

### PENGASUHAN DAN PENGASUH

#### A. Pengasuhan

##### 1. Pengertian Pengasuhan

Pengasuhan adalah suatu cara atau sistem menjaga, merawat, mendidik, membimbing, membantu, melatih atau mengembangkan kemampuan anak yang dilakukan dengan dilandasi rasa kasih sayang. Pengasuhan sendiri merupakan perilaku yang berhubungan dengan anak-anak yang diterapkan oleh setiap keluarga.<sup>1</sup> Berdasarkan penjelasan di atas pengasuhan adalah praktik mengasuh untuk anak, seperti orang tua memperlakukan anak mendidik, membimbing, dan mendisiplinkan serta melindungi anak sampai membentuk perilaku anak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Di dalam hukum Islam sendiri, istilah praktik pengasuhan anak dikenal dengan istilah *ḥādanah*. *Ḥādanah* Menurut bahasa berarti “meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan”, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya.<sup>2</sup> *Ḥādanah* menurut istilah adalah tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri. “pemeliharaan” atau “pengasuhan”. *Ḥādanah* berbeda maksudnya

---

<sup>1</sup> Sugiharto, dkk, *Psikologi Pendidikan* (Yogyakarta: UNY Press, 2007),.31.

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006),

dengan pendidikan (tarbiyah). Dalam *Hādanah* terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani, selain itu juga terkandung pengertian pendidikan terhadap anak. Pendidikan bias terdiri dari keluarga si anak dan bisa pula bukan keluarga si anak dan ia merupakan pekerja professional. Sedangkan *hādanah* dilaksanakan oleh keluarga si anak, kecuali jika anak tidak mempunyai keluarga dan yang melaksanakannya bukanlah professional, *hādanah* dilakukan oleh setiap ibu serta anggota kerabat lain. *Hādanah* merupakan hak dari hadhin, sedangkan pendidikan belum tentu dari keluarga si anak.<sup>3</sup> Pengasuhan ini juga sering terjadi adanya suatu pengalihan pengasuhan, yang mana hal ini tidak adanya rasa tanggung jawab Orang tua terhadap anak. Pengasuhan sendiri dapat meliputi aspek keagamaan, aspek emosional, aspek sosial dan aspek pendidikan.

## 2. Dasar Hukum *Hādanah*

*Hādanah* yang disepakati oleh ulama fiqh menyatakan bahwa pada prinsipnya hukum merawat dan mendidik anak adalah kewajiban bagi kedua orang tuanya. Karena apabila anak yang masih kecil, belum mumayyiz yang tidak dirawat dan didik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri dan masa depan anak bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka. Oleh sebab itu anak-anak tersebut wajib dipelihara, dirawat dan dididik dengan baik.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Tihami dan Sohari Sahran, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 216.

<sup>4</sup> Andi Samsul Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta : Kencana, 2008), 115

Dalam surah at- Tahrim ayat 6 menjelaskan bahwasannya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.”<sup>5</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap manusia mukmin mempunyai beban kewajiban dan tanggung jawab memelihara diri dan keluarga, dalam bentuk apapun dari api neraka karena api neraka mempunyai kekuatan membakar. Api dapat membuat diri dan jiwa manusia menderita atau sengsara, yang bertanggung jawab atas semuanya adalah manusia itu sendiri. Untuk memelihara dirinya dan keluarganya (anak-anak dan isterinya) dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-Nya.<sup>6</sup>

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. *Hādanah* merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia masih membutuhkan pengawasan penjagaan, pelaksanaan urusannya dari orang yang mendidiknya. Dalam kaitan ini terutama ibunya yang berkewajiban melakukan *Hādanah*.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Al- Qur'an, 66: 6.

<sup>6</sup> Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Pranada Media Group, 2003), 177

<sup>7</sup> Titami dan Sahari Sharani, *Fiqh Munakat : Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), 217

### 3. Rukun *Hādanah*

Dalam sebuah buku karya Amir Syaripuddin dengan judul “Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia”, menyebutkan bahwasannya rukun *hādanah* ada 2, diantaranya yaitu :

- a. Orang yang mengasuh yang disebut *hādin*.
- b. Anak yang diasuh yang disebut *māhdun*.<sup>8</sup>

### 4. Faktor Yang Mempengaruhi Pengasuhan

Adapun faktor- faktor yang mempengaruhi praktik pengasuhan diantaranya yaitu:

#### a. Tingkat Sosial Ekonomi

Adalah orang tua yang berasal dari tingkat sosial ekonomi menengah lebih bersikap hangat dibandingkan orang tua yang berasal dari sosial ekonominya rendah. Karena dalam hal ini orang tua yang berasal dari ekonomi yang rendah lebih fokus terhadap mencari kebutuhan makan.

#### b. Tingkat Pendidikan

Orang tua yang memiliki latar belakang pendidikan yang rendah akan cenderung berbeda dalam menerapkan pola asuh terhadap anak. Ia akan mengasuh anaknya sesuai dengan naluri yang dimilikinya.

#### c. Jumlah Anak

Jumlah anak sangat menentukan pola asuh yang diterapkan orang tua. Orang tua yang memiliki banyak anak akan cenderung mengasuh

---

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, Himpunan Perundang- undangan Perkawinan, (Jakarta: Aneka Ilmu, 2001), cet. Ke-3, 22.

dengan pola asuh yang berbeda-beda, berbanding terbalik dengan orang tua yang memiliki anak sedikit.<sup>9</sup>

##### 5. Masa *Ḥādanah*

Dalam buku Tihami dan Sohari Sahrani dengan judul “*Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Lengkap*”, *ḥādanah* anak laki- laki berakhir pada saat anak itu tidak ada lagi memerlukan penjagaan dan dapat mengurus keperluannya sehari- hari. Sedangkan masa *ḥādanah* untuk wanita berakhir apabila dia sudah baligh, atau telah datang masa haid pertamanya.<sup>10</sup>

Sedangkan dalam buku Sayyid Sabiq dengan judul “*Fiqih Sunnah*”, masa *ḥādanah* akan berhenti apabila anak kecil tersebut sudah tidak lagi pelayanan dari perempuan, maksudnya sudah dewasa dan dapat berdiri sendiri, serta telah mampu untuk mengurus dirinya sendiri terkait kebutuhan pribadinya. Dalam hal ini tidak ada batas waktu tentang pembatasan masa *Ḥādanah* , hanya saja ukuran yang dipakai ialah *tamyiz* dan kemampuan untuk diri sendiri.<sup>11</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ketika anak belum *mumayyiz* anak sangat membutuhkan pengasuhan dan pengawasan yang disebut dengan *ḥādanah* .

---

<sup>9</sup> Muhammad Dwi Candra Saputra, *Tinjauan Psikologi Keluarga Islam Tentang Pola Asuh Orangtua Terhadap Anak dalam Keluarga Kerja Indonesia*. (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2021), 16-17.

<sup>10</sup> Tihami dan Sahari Sahrani, *Fiqih Munakahat : Kajian Fiqih Lengkap*, op. cit, 224

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Penerjemah Muhammad Thalib, (Bandung PT Al- Ma’arif, 1980) jilid 8, 187

Dalam sebuah praktik pengasuhan yang diterapkan, maka memunculkan sesuatu yang tumbuh dari anak yang diasuh, yang mana hal ini dapat berupa sebuah kepribadian yang tertanam pada diri sang anak.

#### 6. Orang Yang Berhak Melakukan *Hādanah*

Dalam pelaksanaan *hādanah* ini tidak hanya kewajiban yang harus dilaksanakan, namun juga diperhatikan adalah urutan orang yang lebih berhak dalam melakukan *hādanah*.

Al- Qur'an tidak menerangkan dengan jelas tentang urutan orang-orang yang berhak melakukan pengasuhan anak. Sedangkan T. M Hasby ash-Shiddieqy mengemukakan, orang yang lebih berhak melakukan *Hādanah* ini adalah ibu, kemudian ibu dari ibu, kemudian saudara perempuan kandung, kemudian saudara-saudara seibu, kemudian saudara-saudara seayah, kemudian saudara ayah dari ibu, kemudian saudara-saudara ibu dari ayah, kemudian saudara-saudara perempuan ayah.<sup>12</sup>

Menurut Abdurrahman Al- Ghazali dalam buku fiqh munakatnya menjelaskan tentang periode *hādanah* dengan 2 periode, diantaranya yaitu:

##### a. Periode Sebelum *Mumayyiz*

Pada periode ini ketika anak baru lahir sampai menjelang umur tujuh tahun atau delapan tahun. Pada masa ini anak belum dikatakan *mumayyiz* dan belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan berbahaya bagi dirinya.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> T. M Hasby ash-Shiddieqy, Hukum Antar Golongan, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1987), cet. ke-4, 111.

<sup>13</sup> Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Pranada Media Group, 2003), 185

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya, seperti makan, pakaian, membersihkan diri, bahkan sampai kepada pengaturan bangun dan tidur, karena itu, orang yang menjaganya perlu mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran dan mempunyai keinginan agar anak itu baik di kemudian hari. Yang memiliki syarat-syarat seperti ini adalah wanita. Konkritnya ulama menunjukkan bahwa dari pihak ibu lebih berhak terhadap anak, untuk selanjutnya melakukan *ḥādanah*.<sup>14</sup> Disamping itu ibu lebih mengerti kebutuhan anak dalam masa tersebut dan lebih bisa memperhatikan kasih sayangnya.

Dalam masa *ḥādanah* tidak dijumpai ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menerangkan dengan tegas tentang masa *ḥādanah*. Namun hanya saja terdapat isyarat-isyarat yang menerangkan dari ayat dan hadis tersebut. Maka dari itulah para ulama berijtihad sendiri-sendiri dalam menetapkan hukum dengan berpedoman kepada isyarat tersebut. Dalam buku Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, *ḥādanah* anak laki-laki berakhir pada saat anak itu tidak ada lagi memerlukan penjagaan dan telah dapat mengurus keperluannya sehari-hari, seperti makan, minum, mengatur pakaian, membersihkan tempatnya dan sebagainya. Sedangkan masa *Ḥādanah* wanita berakhir apabila ia telah baligh, atau telah datang masa haid pertamanya.

---

<sup>14</sup> *Ibid.* 186

Demikian juga anak sangat membutuhkan kehadiran sang ibu didekatnya. Namun terdapat tanda kutip bahwasannya, anak belum mumayyiz anak sangat membutuhkan pengasuhan dan pengawasan yang disebut dengan *ḥādanah*, maka yang lebih berhak atas hak asuh anak tersebut adalah ibunya, selama ibu tersebut belum menikah dengan orang lain. Jika ibu menikah dengan orang lain maka anak diasuh oleh keluarga dari pihak ibu, kalau tidak ada dari pihak ibu maka *ḥādanah* berpindah kepada pihak ayah yang sesuai dengan urutan ahli warisnya. Sebenarnya antara ibu dan ayah mempunyai hak yang sama dalam pemeliharaan anak-anaknya. Kenapa ibu atau pihak ibu didahulukan dalam pemeliharaan anak, karna sifat yang dimiliki oleh perempuan lebih penyabar dan penuh kasih sayang yang sangat berpengaruh pada perkembangan anak.

b. Periode *Mumayyiz*

Masa *mumayyiz* adalah dari umur 7 tahun sampai menjelang baligh, berakal. Pada masa ini seorang anak secara sederhana telah mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk yang menimpa dirinya, dan anak pada kondisi ini telah tumbuh akal nya secara sederhana. Oleh karena itu, anak sudah mampu menjatuhkan pilihan mana yang terbaik untuk dilakukan. Maka pilihannya yang menentukan siapa yang berhak untuk mengasuhnya.

Akan tetapi jika pada umur tersebut belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang salah, maka urutan hadhinnya sebagai berikut:<sup>15</sup>

- 1) Kerabat pihak ibu didahulukan atas kerabat ayah jika tingkatannya dalam kerabat adalah sama.
- 2) Nenek perempuan didahulukan atas saudara perempuan, karena anak merupakan bagian dari kakek, karena itu nenek lebih berhak jika dibanding dengan saudara perempuan.
- 3) Kerabat sekandung didahulukan dari kerabat yang bukan sekandung dan kerabat seibu lebih didahulukan dari pada kerabat sang ayah.
- 4) Dasar urutan ini adalah yang ada hubungan mahram, dengan ketentuan bahwa pada tingkat yang sama pihak ibu didahulukan dibanding pihak ayah.
- 5) Apabila kerabat yang ada hubungan mahram tidak ada maka hak Ḥādanah pindah kepada kerabat yang tidak ada hubungan mahram. Terdapat pula catatan bahwasannya jika tidak ada yang melakukan Ḥādanah pada tingkat perempuan, maka yang melakukan Ḥādanah ialah pihak laki- laki. Dan jika dari pihak laki- laki tidak ada, maka Ḥādanah nya menjadi tanggung jawab dari pemerintah.

Sementara ulama madzhab berbeda pendapat tentang apakah Islam merupakan syarat dalam asuhan. Seperti menurut madzhab:

---

<sup>15</sup> *Ibid.* 180- 181

1. Imamiyah dan Syafi'i, seorang kafir tidak boleh mengasuh anak yang beragama Islam, sedangkan madzhab-madzhab lainnya tidak mensyaratkannya. Hanya saja ulama madzhab Hanafi mengatakan bahwa, kemurtadan wanita atau laki-laki yang mengasuh, menggugurkan hak asuhan.
2. Imamiyah berpendapat bahwa pengasuh harus terbebas dari penyakit lepra dan belang, yang penting dia tidak membahayakan kesehatan si anak. Hak asuh bagi ibu gugur secara mutlak karena perkawinannya dengan laki-laki lain, baik suaminya itu memiliki kasih sayang pada si anak maupun tidak.
3. Menurut Hanafi, Syafi'i, Imamiyah dan Hambali, apabila ibu si anak bercerai pula dengan suaminya yang kedua, maka larangan bagi haknya untuk mengasuh si anak dicabut kembali, dan hak itu dikembalikan sesudah sebelumnya menjadi gugur karena perkawinannya dengan laki-laki yang kedua itu.
4. Maliki mengatakan bahwa, haknya tersebut tidak bisa kembali dengan adanya perceraian itu.

## **B. Pengasuh**

### **1. Pengertian Pengasuh (*Hādin*)**

Dalam praktik pengasuhan terdapat suatu peran yang diperlukan di dalamnya, yang mana praktik pengasuhan ini sendiri memiliki keterkaitan erat dengan orang yang melakukan pengasuhan, orang yang melakukan praktik pengasuhan sendiri disebut juga pengasuh. Kata pengasuh sendiri

berasal dari kata “asuh” yang berarti pembimbing, penanggung jawab atau wali. Pengertian pengasuh secara umum adalah orang dewasa, yang turut bertanggung jawab dalam kelangsungan hidup dan pendidikan anak.

Pengasuh adalah orang tua pengganti bagi anak asuhnya. Sebagaimana peran pengasuh sama dengan peran ibu yaitu sebagai panutan yang dapat diteladani secara ikhlas, sebagai motivator terhadap pertumbuhan dan perkembangan rasa, cita, dan karsa anak, sebagai pengayom jiwa putra-putrinya. Jadi Pengasuh adalah orang yang mengasuh, mendidik, membimbing, membina, membiayai kehidupan anak yang kurang mampu dan Pengasuh adalah sebagai pengganti orang tua kandung dengan penuh kasih sayang. Pengasuh memiliki tanggung jawab yang besar terhadap anak yang di asuhnya dari segi pendidikan formal dan non formalnya dan memenuhi segala kehidupan anak yang sedang di asuh oleh Pengasuh.

Prinsip pengasuhan menurut Hoghughi & Long, tidak menekankan pada siapa (pelaku) namun lebih menekankan pada aktivitas perkembangan dan pendidikan anak. Oleh karenanya, pengasuhan meliputi aspek keagamaan, aspek emosional, aspek sosial, dan aspek pendidikan. Pengasuhan dalam aspek keagamaan sendiri mencakup pendampingan ketika anak mulai usia dewasa, yang mana dalam pengasuhan ini merupakan suatu pengasuhan yang melatih mengenai pendekatan yang bersifat spiritual keagamaan untuk sang anak, dalam hal ini juga merupakan suatu proses peningkatan keimanan bagi anak. Sedangkan pengasuhan dalam aspek emosi mencakup pendampingan ketika anak mengalami kejadian yang tidak

menyenangkan seperti merasa terasing dari temannya, takut, atau mengalami trauma. Pengasuhan emosi ini mencakup pengasuhan agar anak merasa dihargai sebagai seorang individu, mengetahui rasa dicintai, serta memperoleh kesempatan untuk menentukan pilihan dan untuk mengetahui risikonya. Pengasuhan emosi ini bertujuan agar anak mempunyai kemampuan yang stabil dan konsisten dalam berinteraksi dengan lingkungannya, menciptakan rasa aman, serta menciptakan rasa optimistik atas hal baru yang akan ditemui oleh anak. Sementara itu, pengasuhan sosial bertujuan agar anak tidak merasa terasing dari lingkungan sosialnya yang akan berpengaruh terhadap perkembangan anak pada masa selanjutnya. Pengasuhan sosial ini menjadi sangat penting karena hubungan sosial yang dibangun dalam pengasuhan akan membentuk sudut pandang terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya. pengasuhan sosial yang baik berfokus pada memberikan bantuan kepada anak untuk dapat terintegrasi dengan baik di lingkungan rumah maupun sekolahnya dan membantu mengajarkan anak akan tanggung jawab sosial yang harus diembannya.<sup>16</sup> Aspek pendidikan sendiri juga diperlukan dalam proses pengasuhan anak, yang mana hal ini melatih anak untuk mempelajari mengenai suatu ilmu yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam berperilaku.

Pengasuh memegang peran penting terhadap proses perkembangan seorang anak. Hubungan kelekatan yang diharapkan terjalin kelekatan yang

---

<sup>16</sup> Nurfadilah, Rohita & Nila Fitria. “Pelaksanaan Pengasuhan Di Taman Anak Sejahtera”. Jurnal Ilmiah VISI PGTK PAUD dan DIKMAS. Vol. 12, No. 1, (Juni 2017)

aman. Istilah kelekatan (*attachment*) merupakan suatu ikatan emosional yang kuat yang dikembangkan anak melalui interaksinya dengan orang yang mempunyai arti khusus dalam kehidupannya. Intinya adalah kepekaan pengasuh dalam memberikan respons atau signal yang diberikan anak, segera mungkin atau menunda, respon yang diberikan tepat atau tidak.

## 2. Syarat- Syarat Pengasuh (*Hādin*)

Menurut Sayyid Sabiq dalam sebuah buku fiqih sunnahnya, menyebutkan mengenai syarat- syarat bagi seorang *hādin* (baik laki- laki atau perempuan) jika melakukan pengasuhan terhadap anak. Diantaranya yaitu :<sup>17</sup>

- a. Berakal sehat, jadi orang yang kurang akal atau gila keduanya tidak boleh menangani *hādanah*, kerana mereka tidak mampu mengurus dirinya sendiri, maka tidak boleh pula diserahi tanggung jawab untuk orang lain.
- b. Dewasa atau baligh, sebab anak kecil sekalipun ia telah *mumayyiz* , ia tetap membutuhkan orang lain yang mengurus dan mengasuhnya. Karena ia tidak boleh menangani urusan orang lain.
- c. Memiliki kemampuan untuk mendidik anak, pengasuh anak tidak boleh diserakan kepada orang buta, rabun, sakit menular, atau penyakit yang melemaskan jasmaninya untuk mengurus kepentingan anak kecil, tidak berusia lanjut yang bahkan ia sendiri perlu diurus, bukan orang yang

---

<sup>17</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Penterjemah Muhammad Thalib, (Bandung PT Al-Ma'arif, 1980) jilid 8, 26- 31

mengabaikan urusan rumah tangganya sehingga merugikan anak kecil yang diurusnya. Bukan orang yang tinggal bersama orang sakit menular atau orang yang suka marah kepada anak-anak sekalipun ia keluarga anak kecil itu sendiri, sehingga akibat dari kemarahannya itu tidak bisa memperhatikan kepentingan anak secara sempurna dan menciptakan suasana yang tidak baik. Hal seperti ini besar kemungkinan sang anak tidak mendapat pendidikan yang memadai.

- d. Amanah dan berbudi pekerti baik, perempuan yang tidak memegang amanah dengan baik, serta tidak memiliki budi pekerti yang baik, maka ia tidak dapat dipercaya untuk mengurus dan mengasuh anak kecil.
- e. Beragama Islam, pengasuhan anak kecil yang muslim tidak boleh diasuh oleh orang yang non muslim, karena pengasuhan anak merupakan hal yang berhubungan dengan kekuasaan. Sedangkan Allah Swt tidak membolehkan orang mukmin diasuh oleh orang kafir.
- f. Merdeka, sebab seorang budak tentulah sibuk dengan urusan tuannya, sehingga ia tidak ada kesempatan untuk mengasuh anak kecil tersebut.

Dari pendapat para ahli tersebut dapat dipahami bahwa syarat yang dikemukakan itu mempunyai maksud dan tujuan yang sama, walaupun ada perbedaan tapi itu sangat dibutuhkan sekali dalam pelaksanaan Hādanah , sehingga dengan perbedaan tersebut bisa saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Semakin banyak persyaratan Hādanah dan itu dapat dipenuhi akan lebih menjamin untuk terciptanya generasi yang sehat,

berakal, dan berbudi pekerti yang mulia serta mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi.

Kesimpulannya yaitu orang yang berhak melakukan *ḥādanah* adalah orang tua (ayah dan ibu), bila keduanya sama-sama memenuhi persyaratan untuk menjadi *hadhun* maka ia berhak atas anaknya, bila anaknya masih *mumayyiz* maka ibunya yang lebih berhak, karna ibu dianggap lebih dekat dengan anaknya, akan tetapi apabila ayahnya lebih dekat dengan anaknya, maka anak itu tinggal bersama ayahnya. Apabila orang tua kandung tidak bisa atau tidak memenuhi persyaratan, maka pihak keluarga dari ibu atau pihak keluarga dari ayah dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan

Selanjutnya apabila keluarga dekat tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan *Hādanah* maka pemeliharaan anak diserahkan kepada hakim untuk menetapkan siapa yang pantas atau yang berhak untuk mengasuh anak tersebut yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Sedangkan anak adalah orang yang diasuh. Menurut Sayyiq Sabid yang dimaksud dengan anak adalah ketika anak tersebut belum *mumayyiz*, baik anak laki-laki maupun perempuan. Anak tersebut belum mampu menghidupi dan mengurus dirinya sendiri. Menurut Zakiah Daradjat yang dikatakan anak adalah sampai ia sanggup mengurus dirinya sendiri dan berdiri sendiri.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta : Dana Bakti Wakaf, 1995), 51

Berdasarkan pengertian *tamyiz* ini, ketentuan *tamyiz* bukan hanya dilihat dari segi umur saja, tapi bisa dilihat kepada kemampuan anak untuk bisa membedakan yang baik dan yang buruk, dia sudah mulai melaksanakan ketentuan syari'at agama. Pengertian anak juga dapat ditemukan dalam undang-undang Peradilan Agama No. 4 tahun 1979 yaitu seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

### 3. Peran Pengasuh (*Hādin*)

Secara khusus peran pengasuh dibagi menjadi 5 peran, di antara perannya yaitu :

- a. Perlindungan dari segala bentuk tindak kekerasan dan hukuman fisik.
- b. Memenuhi kebutuhan fisik (makanan, pakaian) dan memberikan kasih sayang.
- c. Sebagai akses dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan dan kesehatan.
- d. Menjaga kerahasiaan pribadi anak.
- e. Pengaturan waktu anak (jadwal harian, waktu bermain dan istirahat anak).

### 4. Kewajiban Pengasuh (*Hādin*)

Adapun kewajiban pengasuh dalam islam sendiri disebutkan sebagaimana berikut:<sup>19</sup>

- a. Menerima, merawat memelihara, melindungi, memberikan pengasuhan dan kasih sayang serta pola asuh yang terbaik.

---

<sup>19</sup> Fitria Sabrina Putri. “ Peran Pengasuh Dalam Meningkatkan Kompetensi Interpersonal Anak di Panti Asuhan Harapan Karomah Bandar Lampung “. (Lampung : UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022), 30-31

- b. Menanamkan pendidikan, terutama pendidikan agama. Cara mendidik dengan konsep Islam, bisa mengikuti petunjuk dalam al-Quran seperti versi pengasuhan Nabi Muhammad saw, dengan tanggung jawab dan keteladanan, penuh kasih sayang, kelembutan, menanamkan rasa cinta pada anaknya agar tidak durhaka, memperkenalkan keagungan Allah Swt, memperkenalkan kewajiban agama termasuk shalat, interaksi sosial, serta menanamkan kesederhanaan.
- c. Mencukupi kebutuhan anak secara optimal. Tidak hanya kebutuhan fisik, namun kebutuhan kepribadian juga sangat penting. Hal ini disebabkan masa anak sangat berpengaruh terhadap kepribadian pada saat usia dewasa.
- d. Wujud kasih sayang dan perlindungan pengasuh diantaranya dengan memberikan sikap adil pada anak.
- e. Islam melarang menghardik anak yatim.
- f. Tidak boleh menyia-nyiakan anak yatim, yang mana dalam hal ini dapat diartikan untuk selalu merawat, mengasuh serta menyayangi anak yatim.
- g. Menjaga harta anak dengan baik, yang mana dalam hal ini dapat diartikan tidak boleh memakan harta demi kepentingan pribadinya, harta di sini adalah harta dimiliki oleh anak yatim.

### **BAB III**

## **PENGALIHAN PENGASUHAN PENGASUHAN ANAK DARI ORANG TUA KE PONDOK PESANTREN NURUL AKBAR, BABADAN, PONOROGO**

### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Pondok Pesantren Nurul Akbar, Babadan, Ponorogo**

#### **1. Letak Geografis**

Pondok Pesantren Nurul Akbar berada di Jl. Sidomakmur, Nomor 66, dukuh Karangtalok, desa Babadan, kecamatan Babadan, kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Yang mana Pondok Pesantren Nurul Akbar ini berada di dataran rendah kabupaten Ponorogo di bagian timur, dengan jarak tempuh 700 M dari kampus II IAIN Ponorogo dari arah selatan, dan 6,8 Km dari pusat kota Ponorogo. Sebelah utara Pondok Pesantren Nurul Akbar berbatasan dengan Pondok Pesantren Darul Taqwa Pintu, Jenangan serta Pondok Pesantren Pendopo Walisongo, Sedah, Jenangan, sebelah selatan berbatasan dengan Pondok Pesantren Gentan, Jenangan, serta Pondok Pesantren mahasiswa Puyut Jenangan, sebelah timur berbatasan dengan Kampus II IAIN Ponorogo yang terletak di Krajan, Pintu, Jenangan, sebelah barat berbatasan dengan Pondok Pesantren Al-Iman Putri Babadan.

Pondok Pesantren Nurul Akbar sendiri berada di tanah pihak keluarga ndalem dengan luas tanah 10 x 90 M<sup>2</sup>, yang mana hal ini diukur mulai dari halaman depan Pondok Pesantren Nurul Akbar.

## 2. Demografis Pondok Pesantren Nurul Akbar

Berdasarkan data statistik dari pihak pengurus yayasan Pondok Pesantren Nurul Akbar pada tahun 2024 di Pondok Pesantren Nurul Akbar, Babadan Ponorogo tercatat bahwasannya penduduk Pondok Pesantren Nurul Akbar berjumlah 70 jiwa, diantaranya penduduk laki-laki sebanyak 33 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 37 jiwa. Sedangkan jumlah keluarga ndalem sebanyak 5 jiwa, santri putra 30 jiwa, dan santri putri 35 jiwa.

**Tabel 3.1**  
**Jumlah Kependudukan Lingkup Pondok Pesantren Nurul Akbar**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk	Kalangan
1.	Laki –laki	30 orang	Santri
		3 orang	Ndalem
2.	Perempuan	35 orang	Santri
		2 orang	Ndalem

Sumber : Format data kependudukan lingkup Pondok Pesantren Nurul Akbar.

**Tabel 3.2**  
**Tingkat Pendidikan Formal Santri**

Tingkat Pendidikan	Laki- laki	Perempuan
MI / SD	3 orang	
SMP/ Sederajat	1 orang	
SMA / Sederajat	4 orang	1 orang
Mahasiswa / i	22 orang	34 orang

Sudah Tamat	2 orang	
-------------	---------	--

Sumber : Absensi Santri

### 3. Sejarah Singkat Berdirinya Pondok Pesantren Nurul Akbar

Berdirinya pondok pesantren Nurul Akbar adalah pada hari Rabu Kliwon tanggal 10 Asy- syura Hijriyah atau 7 Januari 2009, didirikan oleh KH. Ali Masyhud dan kedua putranya, Agus Uqel Mustanwarul Haj dan Agus Muhammad Suja'i Ibnu Leis. Dibantu oleh adik ipar KH. Ali Masyhud yaitu Kyai Suryadi M.Pd. I.

KH. Ali Masyhud adalah putra mantu dari KH. Ali Rahmad pendiri pondok pesantren Ngujur Kebonsari Madiun. Beliau KH. Ali Rahmad) adalah santri dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari Tebuireng. KH. Ali Rahmad berguru kepada hadrotus syekh mulai dari tahun 1932 samai 1947 dan kemudian mendirikan Pondok Pesantren Tarbiyatul Mutathowi'in di Ngujur Kebonsari Madiun, sedangkan Agus Uqel Mustanwarul Haj adalah cucu yang dari kecil dirawat dan di asuh oleh KH. Ali Rahmad. Beliau KH. Ali Rahmad sempat beberapa kali dawuh kepada KH. Ali Masyhud dan Agus Uqel Uqel Mustanwarul Haj untuk mendirikan Pondok Pesantren di Karangtalok Babadan Ponorogo. Meskipun hal tersebut belum juga dilaksanakan pada sampai wafatnya KH. Ali Rohmad di tahun 2000 silam.

Setelah wafatnya KH Ali Rahmad, Agus Uqel Mustanwarul Haj dan Agus Muhammad Suja'I Ibnu Leis bergumil kepada Sayyid Abdullah Al Hasni Pasuruan. Sayyid Abdullah Al Hasni adalah santri dari Syekh Zawawi Pasuruan dan Syekh Zawawi adalah santri Syaikhona Kholil Bangkalan.

Singkat cerita di akhir tahun 2008 tepatnya di tanggal 10 Dzulhijjah Sayyid Abdullah Al Hasni memberikan perintah kepada KH. Ali Masyhud dan Agus Uqel Mustanwarul untuk mendirikan Pondok Pesantren. Awalnya hal itu ditolak dengan halus oleh KH. Ali Masyhud karena merasa tidak pantas menerima tanggung jawab besar dengan mendirikan sebuah lembaga Pondok Pesantren. Abah Sayyid Abdullah Al Hasni beliau hanya menyampaikan dawuh yang diterima beliau dari KH. Ali Rahmad, Syekh Hamid Pasuruan, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan Syaikhona Kholil Bangkalan. Dan pada akhirnya karena tidak ada pilihan lain perintah mendirikan Pondok Pesantren diterima dan dilaksanakan.

Sayyid Abdullah Al Hasni menyampaikan beberapa point dalam pendirian Pondok Pesantren Nurul Akbar, diantaranya:

- a. Tepat tanggal 10 Muharram pendirian. Pondok Pesantren dimulai dari pembangunan Masjid/Musholla terlebih dahulu, dengan nama Pondok Pesantren Nurul Akbar
- b. Awal dalam pembangunan Pesantren tidak diperkenankan untuk meminta sumbangan dan bantuan ke siapapun, cukup bermunajat dan memohon kepada Allah Swt saja, tetapi apabila ada yang memberikan bantuan tanpa dirninta diperbolehkan untuk menerima.
- c. Tidak perlu mencari santri, tapi biarlah santri datang dengan sendirinya, dan alhamdulillah di saat pembangunan Masjid Musholla memasuki tahap finishing, dengan sendirinya datang dua orang santri dan menjadi cikal bakal pertama Pondok Pesantren Nurul Akbar.

- d. Selama masih mampu jangar, pernah meminta biaya untuk makan kepada santri, tapi kalau mereka memberikan diperbolehkan untuk menerima, dengan harapan apabila ada orang yang tidak mampu tapi punya keinginan untuk menuntut menimha ilma di pondok pesantren, cita-cita tersebut bisa diwujudkan di Pondok Pesantren Nurul Akbar.

Dan alhamdulillah pada bulan Muharram 1445 Hijriyah saat ini pondok pesantren Nurul Akbar sudah berusia 16 tahun dengan jumlah santri kurang lebih sekitar 60 santri, Nurul Akbar berdiri atas perintah guru dan bukan keinginan pribadi dari KH. Ali Masyhad dan keluarga. Sanad ilmu pondok pesantren Nurul Akbar adalah kepada KH. Ali Rahmad Ngujur Kebonsari Madiun. KH. Ali Rahmad adalah santri Hadrotus Syekh Hasyim Asy'ari dan beliau adalah santri dari Syekh Kholil Bangkalan.

## **B. Gambaran Khusus Terkait Pengalihan Pengasuhan Anak Dari Orang tua Ke Pondok Pesantren Nurul Akbar, Babadan, Ponorogo**

1. Proses pengalihan pengasuhan anak dari orang tua ke Pondok Pesantren Nurul Akbar, Babadan, Ponorogo.

Setiap orang tua mempunyai cara masing- masing untuk menunjukkan rasa kasih sayang yang dicurahkan kepada anaknya, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Salah satunya memberikan pengasuhan anaknya kepada orang lain yang dipercaya dapat memberikan jalan pendidikan maupun kehidupan yang layak bagi anaknya ketika adanya rasa ketidaksanggupan dalam mengasuh anaknya dengan baik dan benar, baik

mengalihkan pengasuhan anaknya ke perseorangan maupun kepada lembaga pendidikan, namun dalam sisi ini orang tua juga tidak boleh mengabaikan secara penuh terkait pengasuhan anaknya yang diterapkan. Pada realitanya di Pondok Pesantren Nurul Akbar ini terdapat orang tua yang mengalihkan pengasuhan atas anaknya karena ketidaksanggupan dalam memenuhi biaya kehidupan anak sehingga dari adanya hal tersebut lebih baik orang tua mengalihkan pengasuhan anaknya untuk mendapatkan kehidupan yang layak, baik dalam sisi pendidikan maupun kebutuhan sehari-hari. Berikut proses pengalihan pengasuhan anak dari orang tua ke Pondok Pesantren Nurul Akbar, Babadan, Ponorogo, sesuai yang telah dikutip langsung dari pernyataan Tatik Nur Hidayati selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Akbar mengenai proses pengalihan pengasuhan anak ke Pondok Pesantren Nurul Akbar:

1. “Bianca dan Fiska, Awal mulanya kedua anak tersebut ditemukan oleh jama’ah Pondok Pesantren Nurul Akbar di pasar Purwantoro bersama dengan ibunya, yang mana di sini ibunya hanya termenung dengan tatapan kosong mulai dari pagi hingga siang hari, kemudian 2 anak ibu tersebut yaitu Bianca dan Fiska ditawarkan oleh jama’ah dari sini untuk diasuh di Pondok Pesantren Nurul Akbar saja, dari pada terlantar, apalagi masih usia balita pada saat itu. Kemudian dari jama’ah tersebut sowan ke Abah untuk menitipkan anak tersebut di Pondok Pesantren Nurul Akbar dan diterima dengan baik oleh Abah.
2. Graha dan Rizki, Kedua anak tersebut adalah anak yatim yang ditinggal mati oleh ayahnya, kemudian ibunya menikah kembali dengan orang Jawa. Setelah itu, kedua anak tersebut di titipkan oleh ayah tirinya ke Pondok, setelah 1 tahun lamanya orang tuanya juga sama sekali tidak menengok anak tersebut. Singkat cerita ayah tirinya tersebut menyerahkan anak tirinya ke Pondok Pesantren Nurul Akbar merupakan saran dari saudaranya.

3. Tio, Anak tersebut berasal dari keluarga broken home, Tio ini tinggal bersama Ibu dan neneknya, kemudian Ibunya pergi ke luar negeri. Tinggallah Tio bersama dengan neneknya, yang mana di sini keadaan dari Tio terlantar, kemudian singkat cerita Tio diantar ke Pondok Pesantren Nurul Akbar dan diterima baik juga oleh Abah Yai.
4. Adit, Anak ini ditinggal mati oleh ibunya, sehingga Adit tinggal hanya bersama dengan ayahnya. Namun ayahnya sendiri juga tidak sanggup untuk merawat anaknya dengan baik, kemudian dengan inisiatifnya menyerahkan anaknya ke Pondok Pesantren Nurul Akbar dan diterima baik pula oleh Abah”.<sup>1</sup>

Dari pernyataan Tatik Nur Hidayati tersebut menjelaskan bahwsannya setiap anak memiliki perbedaan proses pengalihan pengasuhannya, akan tetapi terdapat suatu kesamaan mengenai proses pengalihan pengasuhannya, diantaranya yaitu : orang tua tidak sanggup dalam membiayai kehidupan anak, orang tua mengalihkan pengasuhan anaknya ke Pondok Pesantren Nurul Akbar secara langsung, bukan melewati *hādin* yang seharusnya mempunyai hak pengasuhan atas anaknya.

Pernyataan kedua, dikutip dari pernyataan Dania Nurdiani selaku menantu putri dari Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Akbar mengenai proses pengalihan pengasuhan anak ke Pondok Pesantren Nurul Akbar :

“Untuk proses pengalihannya ya ada orang tua yang langsung menyerahkan anaknya ke Pondok Pesantren, kemudian ada juga dari jama’ah sini menawarkan untuk mengasuh anak yang ditemukan bersama ibunya, ya karena tidak tega tadi kemudian diserahkan kepada Abah mbah, dan Abahpun juga menerima dengan lapang dada. Sehingga tidak ada yang disulitkan dalam proses pengalihan pengasuhan tersebut”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Tatik Nur Hidayati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 21 Januari 2024.

<sup>2</sup> Dania Nurdiani, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 21 Januari 2024.

Dari pernyataannya Dania Nurdiani di sini dijelaskan bahwsannya orang tua yang mengalihkan pengasuhan atas anaknya terdapat beberapa ragam, diantaranya yaitu: terdapat orang tua yang langsung menyerahkan anaknya ke Pondok Pesantren Nurul Akbar, serta ada pula salah satu jama'ah Pondok Pesantren Nurul Akbar yang meminta atas pengasuhan anak di bawah umur tersebut untuk diasuh pihak Pondok Pesantren Nurul Akbar agar mendapatkan pengasuhan yang sebagaimana mestinya.

Pernyataan ketiga, menurut Rakiah, Ibu dari Graha dan Rizki mengenai proses pengalihan pengasuhan anak ke Pondok Pesantren Nurul Akbar :

“Saat itu ya hanya saya memberikan anak saya ke Pondok Pesantren Nurul Akbar tersebut, kemudian Alm. Abah Yai langsung menerima tanpa adanya syarat apapun. Ya cuma itu proses dari saya memberikan pengasuhan anak saya ke Pondok Pesantren Nurul Akbar”.<sup>3</sup>

Dari pernyataan Rakiah, di sini dijelaskan bahwasannya Rakiah mengalihkan pengasuhan terhadap anaknya atas usulan dari saudara, yang mana faktor dari adanya pengalihan pengasuhan adalah ketidaksanggupannya dalam mengasuh anak baik secara materill maupun non materill, dan anaknya tidak dapat pengakuan ayah tirinya dari pernikahan baru Rakiah.

Pernyataan keempat, menurut Santi, orang tua dari Bianca dan Fiska menjelaskan mengenai proses pengalihan pengasuhan anak ke Pondok Pesantren Nurul Akbar:

“Awal mulanya saya bertemu dengan seorang santri dari Pondok Pesantren Nurul Akbar di pasar purwantoro, kemudian saya

---

<sup>3</sup> Rakiah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 Januari 2024

ditawarkan untuk mengalihkan pengasuhan anak saya ke pondok tersebut, tanpa pikir panjang saya menyetujui hal tersebut, karena saya merasa sama sekali tidak sanggup dalam mengasuh anak saya”.<sup>4</sup>

Dari pernyataan tersebut dijelaskan bahwasannya proses pengalihan pengasuhan terhadap anaknya berawal dari tawaran salah seorang jama'ah dari Pondok Pesantren Nurul Akbar, dari adanya ketidakmampuan dalam membiayai kehidupan anak Santi menyerahkan secara penuh pengasuhan atas anaknya ke pihak Pondok Pesantren Nurul Akbar.

Pernyataan kelima, menurut Rizki, orang tua dari Tio, menjelaskan mengenai proses pengalihan pengasuhan anak ke Pondok Pesantren Nurul Akbar :

“ Berawal saya bercerai dengan suami saya, kemudian saya pergi ke luar negeri untuk mencari uang, sehingga anak saya berada dirumah bersama dengan neneknya, ya karena neneknya sudah tua otomatis Tio ini juga terlantar secara tidak langsung, sehingga neneknya menyerahkan Tio untuk diasuh Pak Carik yang mana itu selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Akbar itu sendiri.”<sup>5</sup>

Dijelaskan bahwasannya anak mengalami pengalihan pengasuhan berawal dari adanya perceraian yang terjadi antara kedua orang tua, sehingga pengasuhan dialihkan kepada nenek dari anak tersebut. Usia yang sudah tua mengakibatkan ketidakmaksimalan nenek dalam mengasuh anak tersebut, sehingga mengalihkan pengasuhan kepada Pondok Pesantren Nurul Akbar, yang mana pengasuh dari Pondok Pesantren Nurul Akbar ini merupakan Carik di desa Babadan.

---

<sup>4</sup> Ibu Bianca, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 17 Januari 2024.

<sup>5</sup> Ibu Tio, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 Januari 2024.

Pertanyaan keenam, disampaikan oleh Samsul, orang tua dari Adit menjelaskan mengenai proses pengalihan pengasuhan anaknya ke Pondok Pesantren Nurul Akbar :

“Saya ditinggal mati oleh Isteri saya, kemudian saya menikah kembali. Dengan adanya pernikahan yang baru ini anak saya Adit tidak memiliki pengasuhan secara penuh dari orang tuanya, sehingga dengan inisiatif saya menyerahkan Adit ke Pondok Nurul Akbar, yang mana pada saat itu Pondok ini belum terlalu besar, sehingga saya percaya Pondok ini dapat menerima dan mengasuh anak saya secara ikhlas, kemudian saya serahkan ke Pondok dan diterima dengan ikhlas oleh Pak Yai.”<sup>6</sup>

Selayaknya seorang laki- laki yang tidak bisa maksimal dalam menjalani hidup karena ditinggal mati oleh sang Isteri, dari adanya hal tersebut mengakibatkan anak kurang mendapatkan pengasuhan yang maksimal, ditambah pula dengan adanya pernikahan baru dari orang tuanya, sehingga dari hal ini pihak ayah menyerahkan pengasuhan terhadap anaknya ke Pondok Pesantren Nurul Akbar untuk diasuh dengan baik, dari hal ini pengasuh juga menerima atas pengalihan pengasuhan anak tersebut dengan baik pula, karena adanya rasa mempunyai kewajiban untuk mengasuh dan merawat anak yatim dan anak yang terlantar.

Dari pemaparan pendapat dari pihak yang mengetahui mengenai proses pengalihan pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua ke Pondok Pesantren Nurul Akbar, Babadan, Ponorogo. Jika diketahui dari adanya proses pengalihan pengasuhan ini diakibatkan oleh orang tua yang tidak mampu mengasuh anaknya, meliputi tidak mampu dalam biaya hidup,

---

<sup>6</sup> Ayah Adit, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 Januari 2024.

adanya pernikahan baru, adanya perceraian antara orang tua, ketidaksiapan dalam praktik pengasuhan terhadap anak, yang mana dengan adanya akibat tersebut, maka orang tua memutuskan untuk mengalihkan pengasuhan anaknya dengan cara menyerahkan anak tersebut ke Pihak Pondok Pesantren Nurul Akbar sesuai dengan saran dari saudara, kenal dengan pengasuh Pondok Pesantren Nurul Akbar, dan ada juga yang melalui proses temuan yang dilakukan oleh jama'ah Pondok Pesantren Nurul Akbar yang kemudian di serahkan ke pihak Pondok Pesantren Nurul Akbar dan diterima dengan baik oleh pengasuh Pondok Pesantren Nurul Akbar agar mendapatkan pengasuhan serta kehidupan yang layak.

2. Praktik pengasuhan anak ketika adanya pengalihan pengasuhan anak yang berada di Pondok Pesantren Nurul Akbar, Babadan, Ponorogo

Setiap orang yang dipercaya untuk menjaga dan mengasuh anak orang lain, baik itu anak yatim maupun bukan akan melakukan yang terbaik untuk mengasuh anak tersebut, maka sebagai bentuk atau wujud dari pembuktian kepercayaan yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Walau dalam melakukan pengasuhan tersebut pasti ada rasa suka dan duka, yang mana hal ini merupakan sebuah potret dari sebuah rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh orang tersebut. Dengan adanya rasa tanggung jawab untuk mengasuh anak yang diamanahkan kepada kita, pasti diperlukan suatu praktik dalam pengasuhan yang dianggap efektif untuk di laksanakan, seperti halnya pembiasaan ubudiyah dalam kesehariannya. Jika praktik

pengasuhan tersebut di laksanakan, maka tentunya pengasuh juga tidak mengesampingkan rasa kasih sayang antar satu dengan yang lainnya.

Berikut praktik pengasuhan anak ketika adanya pengalihan pengasuhan dari orang tua ke Pondok Pesantren Nurul Akbar, Babadan, Ponorogo, untuk pernyataan pertama, dikutip dari pernyataan Tatik Nur Hidayati selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Akbar mengenai praktik pengasuhan yang diterapkan terhadap anak yang mengalami pengalihan pengasuhan dari orang tua ke Pondok Pesantren Nurul Akbar, ialah :

“Kalau praktik pengasuhannya ya kita sesuaikan dengan keperluan dari diri anak tersebut, dibimbing dengan baik seperti anak sendiri. Metodenya ya dari pengasuh itu ikut andil secara langsung untuk mengasuh, merawat tumbuh kembang dari sang anak.”<sup>7</sup>

Dari pernyataan tersebut dijelaskan bahwasannya praktik pengasuhannya, pengasuh langsung ikut andil dalam pengawasan tumbuh kembang anak, yang mana sebagai upayanya yaitu memenuhi apa yang dibutuhkan dari anak tersebut baik secara materill maupun non materill.

Untuk pernyataan kedua, menurut Dania Nurdiani selaku mantu putri dari pengasuh Pondok Pesantren Nurul Akbar mengenai praktik pengasuhan yang diterapkan terhadap anak yang mengalami pengalihan pengasuhan dari orang tua ke Pondok Pesantren Nurul Akbar, ialah :

“praktik pengasuhannya ya menerapkan apa yang sudah menjadi adat kebiasaan di sini, ya dikenalkan sedikit demi sedikit mengenai agama, sosial dan lain sebagainya. Di sini Abah dan Ibu juga ikut andil secara langsung dalam praktik pengasuhan anak yang mengalami pengalihan pengasuhan tersebut, sehingga dapat terkondisi secara baik dan sangat efektif.”<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Tatik Nur Hidayati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 21 Januari 2024.

<sup>8</sup> Dania Nurdiani, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 21 Januari 2024.

Menurut pernyataannya yaitu, praktik pengasuhan di Pondok Pesantren Nurul Akbar yang diterapkan adalah membantu dalam proses pembiasaan diri sesuai adat yang telah ada dan telah diterapkan di Pondok Pesantren Nurul Akbar, serta adanya turun tangan pengasuh secara langsung membantu dalam pengefektifan praktik pengasuhan yang diterapkan.

Untuk pernyataan ketiga, menurut menurut Sri Lestari, selaku santri putri Pondok Pesantren Nurul Akbar mengenai praktik pengasuhan yang diterapkan terhadap anak yang mengalami pengalihan pengasuhan dari orang tua ke Pondok Pesantren Nurul Akbar, ialah :

“Menerapkan kegiatan dan jadwal rutin pondok pesantren seperti adab sopan santun, sholat berjamaah, diniyyah, dan sekolah formal pada umumnya.”<sup>9</sup>

Dari pernyataannya, dapat diambil kesimpulan bahwasannya menerapkan kegiatan rutin Pondok Pesantren Nurul Akbar sebagai upaya untuk menyukseskan praktik pengasuhan yang diterapkan, hal ini bukan hanya mengenai ubudiyah yang ada di Pondok Pesantren Nurul Akbar saja, akan tetapi juga memperhatikan sekolah formal dari anak tersebut.

Untuk pernyataan keempat, menurut menurut Nuur Maghfiroh, selaku santri putri Pondok Pesantren Nurul Akbar mengenai praktik pengasuhan yang diterapkan terhadap anak yang mengalami pengalihan pengasuhan dari orang tua ke Pondok Pesantren Nurul Akbar, ialah :

---

<sup>9</sup> Sri Lestari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 17 Januari 2024.

“Efektif, ngetritment secara langsung dari pengasuh, selain hal itu terdapat mbak- mbak pondok yang diutus oleh pihak ndalem untuk membantu mengasuh anak tersebut.”<sup>10</sup>

Dari pernyataan tersebut praktik pengasuhan yang diterapkan di Pondok Pesantren Nurul Akbar sudah dianggap efektif, karena pihak pengasuh mengtritment anak pengasuhannya secara langsung dengan dibantu bebarapa santri.

Untuk pernyataan kelima, menurut menurut Rahmat Ariyanto, santri putra Pondok Pesantren Nurul Akbar mengenai praktik pengasuhan yang diterapkan terhadap anak yang mengalami pengalihan pengasuhan dari orang tua ke Pondok Pesantren Nurul Akbar, ialah :

“Praktik pengasuhannya alhamdulillah sangat baik, istilah lain itu sangat ngrumat amanah yang dipercayakan kepada Pondok Pesantren. Pengasuhan ini sendiri bukan hanya mengasuh secara materil saja, dari Pihak Pondok Pesantren sendiri juga memberikan kelayakan kehidupan bagi anak tersebut sebagaimana mestinya anak- anak diasuh, diberikan kasih sayang yang cukup, perhatian yang cukup, perhatian di sini bukan hanya dari pihak ndalem saja, akan tetapi dari pihak mbak santri atau kang santri juga memberikan hal tersebut. Untuk biaya sekolah dan biaya kehidupan anak juga ditanggung oleh ndalem, masyarakat sekitar sini juga sering memberikan bantuan kepada anak tersebut, tapi ya secara materil. Karena hal ini dari pihak orang tua tidak bisa memenuhi kebutuhan tersebut”.<sup>11</sup>

Pernyataan yang disampaikan ini, menjelaskan bahwasannya Pondok Pesantren Nurul Akbar amanah dalam menjaga serta mengasuh anak asuhannya, yang mana di sini Pondok Pesantren Nurul Akbar bukan hanya memberikan kehidupan yang layak bagi anak asuhannya, akan tetaoi

---

<sup>10</sup> Nuur Maghfiroh, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 17 Januari 2024.

<sup>11</sup> Rahmat Ariyanto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 19 Januari 2024.

juga memenuhi apa yang dibutuhkan dari anak tersebut, baik kebutuhan yang bersifat materill maupun non materill.

Untuk pernyataan keenam, menurut menurut kang Satria Nur Hidayad mengenai praktik pengasuhan yang diterapkan terhadap anak yang mengalami pengalihan pengasuhan dari orang tua ke Pondok Pesantren Nurul Akbar, ialah:

“Praktik pengasuhannya sangat baik menurut saya, karena tidak membeda- bedakan dalam mengasuh santri di sini, tapi ya diasuh sesuai dengan kapasitas kehidupan yang diperlukan. Disesuaikan kebutuhan dari sang anak tersebut. Pengasuhan di sini bukan hanya mengenai materi atau teori saja, istilah lain bukan hanya mengasuh untuk hal duaniawi saja, tapi hal akhirat atau beribadah yang lebih ditekankan. Karena Gus Uqel sendiri pernah ngendikan, “wong seng ngeprenken akhirat e, dunia ki bakal ngetutne dewe. Benar memang mencintai dunia itu tidak boleh, tapi mengurus dunia wajib hukumnya” mbak”.<sup>12</sup>

Menurut pernyataan tersebut, dijelaskan bahwasannya tidak ada unsur pilih kasih dalam melaksanakan praktik pengasuhan yang diterapkan, namun memenuhi apa yang dibutuhkan anak tersebut. Dalam hal ini Pondok Pesantren Nurul Akbar bukan hanya memberikan pembelajaran dunia saja, namun juga pelajaran untuk akhirat.

Pernyataan yang lain juga muncul dari Graha Iwandar, salah satu anak yang mengalami pengalihan pengasuhan. Yang mana menyatakan bahwa :

“Enak pol mbak, wong diopeni kok, ojo maneh enek mbak tari seng ngewangi aku neng kene. Nyuci, siap- siap sekolah kabeh diewangi karo mbak tari, nko lek neng omah malah gak dikonokne neng mamakku”.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Satria Nur Hidayad, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 19 Januari 2024.

<sup>13</sup> Graha Iwandar, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 13 Februari 2024.

Terkait praktik pengasuhan yang diterapkan oleh pihak Pondok Pesantren Nurul Akbar, Muhammad Rizki yang merupakan salah satu anak yang mengalami pengalihan pengasuhan juga menyatakan bahwa :

“Enak, kan enak mbak tari. Kabeh diwangi siap- siap sekolah, ngaji sore”.<sup>14</sup>

Menurut kedua pernyataan yang telah disampaikan oleh anak yang mengalami pengalihan pengasuhan tersebut, bahwasannya praktik pengasuhan yang diterapkan sudah efektif jika dikalangan anak- anak, yang mana sudah dibantu dalam memenuhi segala apa yang dibutuhkan. Baik dari sisi materil maupun non materil.

Praktik pengasuhan yang diterapkan di Pondok Pesantren Nurul Akbar menyesuaikan dengan jenjang pendidikan atau kebutuhan dari masing- masing santri, dalam hal ini pengasuh ikut andil ke lapangan untuk mengontrol praktik pengasuhan yang berjalan. Dalam pengasuhannya bukan hanya mengajarkan mengenai ilmu dunia saja, namun juga akhirat, karena jika kita mempelajari dan mengamalkan ilmu akhirat, maka dunia seisinya juga akan mengikuti di belakangnya.

Adapun dari sekian praktik pengasuhan yang diterapkan, tentu memunculkan suatu dampak mengenai kepribadian yang terdapat pada diri anak tersebut. Berikut kepribadian anak dari adanya praktik praktik pengasuhan yang diterapkan di Pondok Pesantren Nurul Akbar, Babadan, Ponorogo. Untuk pernyataan pertama, menurut Tatik Nur Hidayati, selaku

---

<sup>14</sup> Muhammad Rizki, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 13 Februari 2024.

pengasuh Pondok Pesantren Nurul Akbar tentang kepribadian yang terbentuk dari diri anak, ialah :

“Kepribadiannya alhamdulillah meningkat sangat baik, baik dalam memahami agama maupun pelajaran formal ketika di sekolah, sudah bisa diajak berkomunikasi dengan baik. Apaun untuk aspek sosialnya alhamdulillah sudah sangat baik peningkatannya dari sebelumnya, ya walaupun masih ada berontak sedikit- sedikit, namanya ya juga masih kalangan anak- anak.”<sup>15</sup>

Dari pernyataan tersebut, dijelaskan bahwasannya adanya praktik pengasuhan yang diterapkan oleh pihak Pondok Pesantren Nurul Akbar memunculkan kepribadian dari anak, baik kepribadian sosial maupun kepribadian yang bersifat agama.

Untuk pernyataan kedua, menurut Dania Nurdiani, selaku mantu putri pengasuh Pondok Pesantren Nurul Akbar tentang kepribadian yang terbentuk dari diri anak, ialah :

“Seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi mbak, alhamdulillah sudah muncul kepribadian yang baik dari anak- anak tersebut, sudah bisa bersosial dengan baik, akhlak yang baik. Ya walaupun ada satu atau dua anak yang kalau diberi tahu masih memberontak. Tapi alhamdulillah sudah sangat meningkat dari pada kepribadiannya sebelumnya.”<sup>16</sup>

Pernyataan ini menjelaskan bahwasannya praktik pengasuhan yang diterapkan memunculkan pribadi yang baik, akhlak yang baik pada diri anak. Namun terkadang masih ada pemberontakan ketika adanya praktik pengasuhan yang diterapkan.

---

<sup>15</sup> Tatik Nurhidayati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 17 Januari 2024.

<sup>16</sup> Dania Nurdiani, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 17 Januari 2024.

Untuk pernyataan ketiga, menurut Rakiah, Ibu dari Graha dan Rizki tentang kepribadian yang terbentuk dari diri anak dari adanya praktik pengasuhan yang diterapkan, ialah :

“Ketika saya bertemu anak saya alhamdulillah dengan adanya asuhan yang diberikan Yai kepada anak saya membuahkan hasil, yang mana perubahannya sangat baik menurut saya, baik dari akhlak, adab, kemandirian. Saat ini kepribadian anak saya sangat berbeda dari yang saya asuh dan Yai asuh, bertolak belakang yang sangat banyak.”<sup>17</sup>

Dari adanya praktik pengasuhan yang diterapkan oleh pihak Pondok Pesantren Nurul Akbar, memunculkan perkembangan yang luar biasa dalam hal kepribadian anak. Hal ini berbentuk suatu kepribadian yang mandiri, sedikit demi sedikit juga dapat bertanggung jawab terhadap dirinya.

Untuk pernyataan keempat, menurut Santi, orang tua dari Bianca dan Fiska, yang mana menjelaskna tentang kepribadian yang terbentuk dari diri anak, ialah :

“Alhamdulillah berkat asuhan dari pak Yai dan Ibu nyai anak saya sudah memiliki kepribadian yang sangat baik, dari aspek sosial, keagaman dan lain sebagainya.”<sup>18</sup>

Pernyataan ini menjelaskan bahwasannya praktik pengasuhan yang diterapkan Pondok Pesantren Nurul Akbar berhasil dalam mengasuh anak asuhannya, sehingga memunculkan suatu kepribadian baik yang tertanam pada diri anak.

---

<sup>17</sup> Rakiah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 16 Januari 2024.

<sup>18</sup> Ibu Bianca, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 17 Januari 2024.

Untuk pernyataan kelima, menurut Rizki, orang tua dari Tio menjelaskan tentang kepribadian yang terbentuk dari diri anak, ialah :

“Alhamdulillah kepribadian anak saya sangat baik mbak, adanya arahan dan kasih sayang yang dicurahkan kepada anak saya oleh pengasuh. Sehingga dengan adanya hasil kepribadian yang telah terbentuk tersebut, saya menjemput anak saya untuk saya pondokkan di Pondok Pesantren Ponorogo kota, agar mendapat ilmu yang banyak. Sedangkan saya tetap melanjutkan ke luar negeri untuk membiayai sekolah anak saya tersebut, karena selama di Nurul Akbar, seluruh biaya kehidupan, sekolah anak saya ditanggung pengasuh.”<sup>19</sup>

Dari pernyataan ini dijelaskan bahwasannya adanya hasil yang memuaskan dalam pengasuhan yang diterapkan oleh Pondok Pesantren Nurul Akbar berupa terbentuknya kepribadian baik pada diri anak, yang mana setelah terbentuknya kepribadian yang baik pada anaknya orang tua mempercayakan pengasuhan anaknya ke Pondok Pesantren yang lebih maju.

Untuk pernyataan keenam, menurut Samsul, orang tua dari Adit menjelaskan tentang kepribadian yang terbentuk dari diri anak, ialah :

“ Dengan adanya arahan, bimbingan Bapak Yai anak saya sudah bisa merawat dirinya sendiri, sudah bisa hidup bersosial dengan yang lain, agamanya juga bagus, kepribadian yang bagus dari pada sebelumnya mbak.”<sup>20</sup>

Adanya sebuah campur tangan secara langsung oleh pihak pengasuh mengakibatkan anak memiliki jiwa yang baik, baik dalam hal sosial, pendidikan maupun keagamaan.

---

<sup>19</sup> Ibu Tio, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 Januari 2024.

<sup>20</sup> Ayah Adit, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 Januari 2024.

Untuk pernyataan ketujuh, menurut mbak Sri Lestari tentang kepribadian yang terbentuk dari diri anak, ialah :

“Dengan pembiasaan tersebut anak yang awalnya masih banyak trobel dalam pribadi anak seperti malas sholat berjamaah, ndableg dalam melaksanakan tanggung jawab sekolah dan diniyah seiring berjalannya waktu anak menjadi terbiasa dengan kegiatan rutin disetiap harinya. Sedangkan dalam sistem pendidikan anak di Pondok Pesantren anak tidak hanya difokuskan pada mengaji dan mengikuti kegiatan pondok yang dilihat sangat padat. Untuk tingkatan anak-anak di Pondok Pesantren anak tetap mempunyai waktu bermain mereka, ketika mereka sudah selesai dengan kewajiban mereka seperti mengaji pagi dan sore anak-anak bisa keluar bermain dengan teman-teman mereka entah itu teman sekolahnya atau anak-anak pemukiman disekitar pondok pesantren, Namun karakteristik akhlak dan adab pesantren tetap tertanam pada anak-anak asuh pesantren sehingga tetap membedakan dengan anak-anak diluar pesantren, sering juga adanya pembangkangan ketika ada dawuh maupun duko dari pihak keluarga ndalem.”<sup>21</sup>

Pernyataan ini menjelaskan bahwasannya adanya praktik pengasuhan yang diterapkan memunculkan ketertanamannya jiwa- jiwa santri yang ada di Pondok Pesantren Nurul Akbar, jiwa di sini berupa adanya rasa tanggung jawab atas apa yang menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh anak tersebut.

Untuk pernyataan kedelapan, menurut mbak Nuur Maghfiroh tentang kepribadian yang terbentuk dari diri anak, ialah :

“Dari yang awal mulanya tidak bisa mengaji, sholat sama sekali, sekarang alhamdulillah sudah muncul rasa ingin melaksanakan kewajiban tersebut, yang mana terkadang harus tetap diingatkan, sering juga dapat duko- duko dari Ibu Nyai yang mana hal itu juga dikarenakan bentuk kasih sayang terhadap graha dan rizki. Selain itu, saya juga membantu menyiapkan segala persiapan graha dan rizki, saya di sini sebagai badal dari mbak Sri Lestari yang sedang magang selama 3 bulan lamanya. Selain hal itu, karena usianya yang masih kecil sering bangkang terhadap perintah- perintah dari Ibu

---

<sup>21</sup> Sri Lestari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 17 Januari 2024.

Nyai maupun dari kang santri, yang mana hal ini kurangnya rasa perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya, terutama ibu.”<sup>22</sup>

Dijelaskan bahwasanya praktik pengasuhan yang diterapkan memunculkan rasa tanggung jawab terhadap kewajiban pada diri anak tersebut, memang terkadang masih adanya pemberontakan yang ada pada diri anak ketika adanya perintah baru.

Untuk pernyataan kesembilan, menurut Rahmat Ariyanto, salah satu santri senior Pondok Pesantren Nurul Akbar menjelaskan tentang kepribadian yang terbentuk dari diri anak, ialah :

“Untuk kepribadiannya yang sudah muncul itu ya masih 2 anak, si Bianca dan Fiska. Yang mana kepribadian yang tumbuh itu sudah memiliki rasa tanggung jawab terhadap dirinya, andap ashor kepada yang lebih tua, pokoknya ya sudah mempunyai kepribadian yang baik menurut saya, untuk Graha dan Rizki ini ya namanya masih anak SD, masih labil-labilnya ya, masih sering membantah, memberontak ketika tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi belum bisa terbentuk kepribadian yang baik dari diri anak tersebut. Adapun yang Tio itu berhubung juga sudah tidak ada di sini, ya saya kurang begitu tahu, yang tahu ya dari pihak ndalem, karena orang tuanya juga masih berhubungan dengan ndalem, walaupun tidak sering.”<sup>23</sup>

Dari pernyataan ini, dijelaskan bahwasannya kepribadian yang muncul masih ada pada 2 diri anak, dalam hal ini baik dalam bersosial, beragama, maupun baik dalam pendidikannya, namun memang terkadang masih ada pemberontakan kecil dari diri anak.

---

<sup>22</sup> Nuur Maghfiroh, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 17 Januari 2024.

<sup>23</sup> Rahmat Ariyanto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 19 Januari 2024.

Untuk pernyataan kesepuluh, menurut Satria Nur Hidayad, lurah putra Pondok Pesantren Nurul Akbar tentang kepribadian yang terbentuk dari diri anak, ialah :

“Kepribadiannya ya sudah ada yang terbentuk, baik itu sopan santunnya ataupun tanggung jawab terhadap dirinya. Tapi juga masih ada yang masih memberontak, ngeles dan lain sebagainya jika hal tersebut tidak sesuai dengan keinginannya, mungkin begitu mbak kurang lebih.”<sup>24</sup>

Pernyataan terakhir ini menjelaskan bahwasannya, adanya kepribadian yang tertanam pada diri anak masih berubah- ubah, terkadang masih adanya pemberontakan yang dilakukan oleh anak tersebut.

Dari sebuah praktik pengasuhan yang diterapkan terhadap anak yang mengalami pengalihan pengasuhan ini memunculkan suatu kepribadian yang baik, atau disebut juga dengan kepribadian yang *mutmāinnah* dalam hal keagamaan, hidup bersosial, bahkan baik juga dalam pembelajaran sekolah formal, yang mana hal ini dapat dilihat dari kehidupan kesehariannya berupa : sudah mengikuti kegiatan rutinan harian yang ada di Pondok Pesantren Nurul Akbar. Dengan berjalannya kehidupan di Pondok Pesantren Nurul Akbar ini terkadang anak juga terkadang masih dalam tahap kepribadian yang *lawwāmah*, yang mana hal ini dapat dilihat dari kesehariannya yaitu : ketika sudah waktunya untuk melakukan rutinan sorogan subuh, anak masih perlu di oprak- oprak dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Akan tetapi sebelum melakukan kegiatan tersebut ada sebuah pemberontakan dari diri anak.

---

<sup>24</sup> Satria Nur Hidayad, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 19 Januari 2024.

## **BAB IV**

### **ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGALIHAN PENGASUHAN ANAK DARI ORANG TUA KE PONDOK PESANTREN**

#### **NURUL AKBAR, BABADAN, PONOROGO**

##### **A. Analisis Hukum Islam Tentang Proses Pengalihan Pengasuhan Anak**

###### **Dari Orang tua Ke Pondok Pesantren Nurul Akbar, Babadan, Ponorogo**

Semua agama mempunyai tujuan yang sama ketika dilangsungkannya sebuah pernikahan, tak lain dan tak bukan adalah sebuah keturunan sebagai pelengkap kehidupan bagi pasangan suami dan isteri. Yang mana pihak orang tua sendiri memiliki hak dan kewajiban dalam membimbing, serta mengasuh anak, hal ini dikarenakan orang tua, terutama ibu adalah madrasah pertama bagi anak- anaknya. Dengan orang tua yang menjalankan hak dan kewajibannya terhadap anak, maka akan menumbuhkan pula jiwa yang baik pada diri sang anak, namun hal ini tidak dapat juga dilakukan oleh sebagian orang tua dikarenakan adanya suatu alasan yang menghalanginya dalam memberikan hak kepada sang anak dari orang tua.

Di Pondok Pesantren Nurul Akbar, Karangtalok, Babadan, Ponorogo terdapat 6 anak yang mengalami pengalihan pengasuhan di bawah umur yang dilakukan oleh pihak orang tua kepada pihak Pondok Pesantren Nurul Akbar, Babadan, Ponorogo. Ketidak sanggupan dari pihak orang tua dalam mengasuh anak menjadi salah satu alasan munculnya sebuah permasalahan dalam tumbuh kembang anak. Sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Rakiah, orang tua dari Graha Iwandar dan Muhammad Rizqi yang melakukan pengalihan

pengasuhan terhadap anaknya yang berada di bawah umur ke Pondok Pesantren Nurul Akbar bahwa ketidak sanggupannya dalam memenuhi apa yang dibutuhkan dari sang anak, baik dalam perekonomian maupun kesanggupan dalam mengasuh anaknya, sehingga mengalihkan pengasuhan terhadap anaknya ke Pondok Pesantren Nurul Akbar, Babadan, Ponorogo sesuai dengan rekomendasi dari keluarganya. Adapun untuk proses pengalihan pengasuhannya Rakiah sesuai yang dinyatakan bahwa Rakiah, orang tua dari Graha dan Rizki memberikan kedua anaknya ke Pondok Pesantren Nurul Akbar, kemudian Alm. Abah Yai langsung menerima tanpa adanya syarat apapun, dari sini Rakiah dalam menyerahkan anaknya untuk diasuh pihak Pondok Pesantren Nurul Akbar tanpa membawa apapun, istilah lainnya adalah tangan kosong.

Adapun pernyataan lain yang diungkapkan oleh Santi, orang tua dari Bianca dan Fiska, bahwasannya ketidakmampuan dalam mengasuh anaknya, ia diberi tawaran oleh salah satu jama'ah Pondok Pesantren Nurul Akbar, Babadan, Ponorogo sehingga tanpa pertimbangan apapun mempercayakan pengasuhan terhadap anaknya ke Pondok Pesantren Nurul Akbar, Babadan, Ponorogo. Yang mana yang menyerahkan anaknya ke pihak Pondok Pesantren adalah jama'ah Pondok yang menemukannya bersama sang anak, dari hal ini untuk sementara waktu terkait biaya kehidupan dan kebutuhan anaknya ditanggung oleh pihak ndalem Pondok Pesantren Nurul Akbar. Pernyataan lain juga muncul dari Ibu dari Tio menyatakan bahwasannya akibat adanya perceraian dengan suaminya, mengakibatkan ketidak maksimalan dalam mengasuh anak, hal ini disebabkan

pula dari adanya perceraian dengan suaminya, ia harus melanjutkan hidup dengan bekerja diluar negeri, sehingga terkait pengasuhan atas anaknya diserahkan oleh ibunya pada waktu itu. Rentan waktu sang ibu sudah muali semakin tua dan dari keadaan tersebut sang ibu tidak sanggup dalam mengasuh cucunya, sehingga anak tersebut perlu dialihkan pengasuhannya untuk mendapat pengasuhan yang layak, kemudian diserahkan kepada pengasuh Pondok Pesantren Nurul Akbar, Babadan, Ponorogo dan diterima dengan ikhlas oleh pihak pengasuh Pondok Pesantren Nurul Akbar, Babadan, Ponorogo.

Adapun pernyataan lainnya dari Samsul, orang tua dari Adit menyatakan bahwa adanya pernikahan baru yang digelarmya, akibat ditinggal mati oleh Isteri yang lama, mengakibatkan ketidakmaksimalan dalam mengasuh anaknya, sehingga mempercayakan pengasuhannya ke Pondok Pesantren Nurul Akbar, Babadan, Ponorogo dan diterima dengan baik oleh pengasuh Pondok Pesantren Nurul Akbar, Babadan, Ponorogo, dengan ini pihak orang tua Adit juga tidak membantu dalam memenuhi kebutuhan anaknya selama diasuh oleh pihak Pondok Pesantren Nurul Akbar, Babadan, Ponorogo.

Sehingga dari pernyataan masing- masing yang disampaikan oleh orang yang mengalihkan pengasuhannya ke Pondok Pesantren Nurul Akbar ini, karena adanya faktor yang melatar belakanginya. Baik dari segi ekonomi, maupun kehidupan sosialnya, jika dilihat dari pernyataan yang telah disampaikan, maka dalam pengalihan pengasuhan ini diperbolehkan menurut hukum Islam. Yang mana meminimalisir adanya kemadhāran dalam kehidupan anak tersebut.

Selain orang tua yang melakukan pengalihan pengasuhan ke Pondok Pesantren Nurul Akbar, Tatik Nurhidayati selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Akbar juga menyampaikan bahwasannya proses pengalihannya ada berbagai variasi yang mana secara keseluruhan adanya pengalihan pengasuhan karena ketidak sanggupannya dari orang tua untuk mengasuh anaknya, baik dalam aspek perekonomian maupun kesanggupan dalam praktik mengasuh anaknya, kemudian diserahkan secara langsung ke Pondok Pesantren Nurul Akbar tanpa membawa apapun, istilah lain yaitu tangan kosong. Yang mana dengan adanya anak tersebut di serahkan ke pihak Pondok Pesantren Nurul Akbar, Abah Yai langsung menerima pengalihan pengasuhan terhadap anak tersebut karena merasa sudah menjadi suatu kewajiban sebagai umat muslim untuk merawat, mengasuh serta menjaga anak yatim dan anak terlantar.

Pada bab II dijelaskan bahwasannya di dalam hukum Islam dijelaskan bahwa dapat mengalihkan pengasuhan terhadap anaknya, jika anak tersebut memenuhi syarat untuk anak yang akan diasuh, sehingga orang tua dapat melakukan proses pengalihan pengasuhan terhadap anaknya diantaranya syaratnya yaitu :

1. Ia masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya.
2. Ia berada dalam keadaan tidak sempurna akalnya dan oleh karena itu tidak dapat berbuat sendiri meskipun telah dewasa, seperti orang idiot, orang yang telah dewasa dan sehat sempurna akalnya tidak boleh berada di bawah penguasaan siapapun.

Adapun dalam hukum Islam sendiri juga terdapat syarat untuk orang yang berhak menerima atas pengasuhan anak (*ḥādin*) dari adanya pengasuhan diantaranya yaitu :

1. Sudah dewasa. Orang yang belum dewasa tidak akan mampu melakukan tugas yang berat itu, oleh karenanya belum dikenakan kewajiban dan tindakan yang dilakukan itu belum dinyatakan memenuhi persyaratan.
2. Berpikir sehat. Orang yang kurang akalnya seperti idiot tidak mampu berbuat untuk dirinya sendiri dan dengan keadaannya tidak akan mampu berbuat untuk orang lain.
3. Beragama Islam. Jika anak diasuh oleh orang yang bukan beragama Islam dikhawatirkan anak yang akan diasuh akan jauh dari agama.
4. Adil dalam artian menjalankan agama secara baik dengan meninggalkan dosa besar dan menjauhi dosa kecil kebalikan dari adil dalam hal lain disebut fasik yaitu tidak konsisten dalam beragama. Orang yang komitmen agamanya rendah tidak diharapkan untuk mengasuh dan memelihara anak yang masih kecil.

Dari hal ini, sesuai dengan hukum Islam bahwasannya Pondok Pesantren Nurul Akbar, Babadan, Ponorogo memenuhi syarat dari seorang *ḥādin*. Dan dari pengalihan pengasuhan anak terdapat beberapa alur terhadap orang yang berhak menerima hak pengasuhan terhadap anak, dari beberapa uraian mengenai proses pengalihan pengasuhan terhadap anaknya terdapat ketidak sesuaian dalam hal orang yang melakukan pengasuhan (*ḥādin*), yang mana di sini karena ketidakmampuan pada diri setiap orang tua. Sehingga langsung mengalihkan

pengasuhan terhadap anaknya ke Pondok Pesantren Nurul Akbar, Babadan, Ponorogo secara langsung tanpa melewati alur terhadap orang yang berhak mengasuh anaknya (*hādin*). Yang mana menurut hukum Islam seharusnya melewati *hādin* yang seharusnya mengasuh anak tersebut, jika *hādin* dari jalur keluarga tidak bisa mengasuh anak tersebut. Maka, pengasuhan atas anak tersebut diputuskan oleh hakim. Jadi tidak bisa dibenarkan juga tidak bisa disalahkan ketika orang tua memilih Pondok Pesantren Nurul Akbar sebagai tempat untuk mengasuh anaknya, yang mana di sini Pondok Pesantren dianggap tempat terbaik untuk mengasuh anaknya pada saat itu. Dengan adanya proses pengalihan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya ke Pondok Pesantren Nurul Akbar, Pondok Pesantren Nurul Akbar sudah dianggap sanggup memikul tanggung jawab atas keberlangsungan hidup anak tersebut.

#### **B. Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Pengasuhan Anak Dari Adanya Pengalihan Pengasuhan Dari Orang tua Ke Pondok Pesantren Nurul Akbar, Babadan, Ponorogo**

Sulit bagi orang yang mengasuh anak di bawah umur, yang mana anak tersebut bukanlah anak kandungnya, dalam mengasuh anak di bawah umur sendiri memerlukan suatu trik yang harus dipahami bagi para pengasuh, dikarenakan terdapat perbedaan pada setiap anaknya. Apalagi terdapat orang tua yang mengalihkan pengasuhan anaknya yang masih di bawah umur ke Pondok Pesantren, yang mana anak di bawah umur masih memiliki hak diasuh dan mendapat perhatian dari orang tuanya, terutama oleh ibu. Jika ibu tidak menyanggupi dalam pengasuhan anaknya dapat dialihkan terlebih dahulu kepada

saudara terdekatnya. Jika dari pihak saudara juga tidak menyanggupi dalam pengasuhan anak tersebut maka pengasuhannya ditetapkan oleh hakim atau orang lain yang sekiranya menyanggupi dalam mengasuh, merawat anak tersebut. Dalam sebuah pepatah dikatakan bahwasannya “*Al- Ummu madrāsah Al- ulā* “, jadi sudah jelas bahwasannya madrasah pertama bagi anak adalah ibunya.

Dalam praktik pengasuhan yang diterapkan oleh pihak Pondok Pesantren Nurul Akbar kepada anak yang masih di bawah umur tentu menggunakan metode- metode yang dianggap paling efektif untuk diterapkan, dalam hal ini dapat dituangkan dalam bentuk kasih sayang, perhatian, serta memahami apa yang dibutuhkan oleh sang anak. Seperti pernyataan dari Tatik Nur Hidayati, selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Akbar, Babadan, Ponorogo bahwasannya praktik pengasuhannya disesuaikan dengan kebutuhan dari anak tersebut, untuk metodenya sendiri dari pengasuh langsung ikut andil dalam merawat, membimbing dan mengasuh anak tersebut untuk mengetahui secara langsung dalam tumbuh kembang anak tersebut. Sri Lestari selaku santri di Pondok Pesantren Nurul Akbar, Babadan, Ponorogo juga mengemukakan bahwasannya praktik pengasuhan yang diterapkan oleh Pondok Pesantren Nurul Akbar, Babadan, Ponorogo terhadap anak yang mengalami pengalihan pengasuhan tersebut ialah menerapkan kegiatan serta jadwal rutin Pondok Pesantren seperti adab sopan santun, sholat berjama’ah, sekolah formal dan sekolah diniyah pada umumnya. Pernyataan lain dari Nuur Maghfiroh, salah satu santri Pondok Pesantren Nurul Akbar, Babadan, Ponorogo menjelaskan

bahwasannya pengasuh yang diterapkan yakni secara langsung mengtreatment anak tersebut, baik dalam kehidupan sosial maupun keagamaannya dengan dibantu oleh beberapa santri senior lainnya.

Rahmat Ariyanto, salah satu santri putra Pondok Pesantren Nurul Akbar, Babadan, Ponorogo juga mengemukakan bahwasannya dalam pengasuhan terhadap anak tersebut baik, yang mana hal ini dari pengasuh memberikan kelayakan kehidupan yang baik, pembelajaran yang baik. Dalam pengasuhannya di sini para santri senior ikut andil dalam mengasuh anak tersebut. Pendapat lain dari Satria Nur Hidayad, selaku lurah Pondok Pesantren Nurul Akbar, Babadan, Ponorogo menyatakan bahwasannya pengasuhannya baik, yang mana hal ini dalam praktik pengasuhannya tidak membeda-bedakan antar santrinya, akan tetapi juga disesuaikan dengan kebutuhan dari pribadi anak tersebut. Yang mana di sini pengasuhannya sendiri bukan melulu mengenai duniawin saja, akan tetapi juga memperkenalkan secara mendalam mengenai akhirat.

Selain dari berbagai pernyataan yang telah disampaikan dari beberapa pihak yang terlibat dalam praktik pengasuhan tersebut, anak yang mengalami pengasuhan juga menyatakan bahwa praktik pengasuhan yang diterapkan oleh pihak Pondok Pesantren Nurul Akbar sudah baik, yang mana hal ini pihak Pondok Pesantren tidak mengesampingkan apa yang menjadi kebutuhan dari anak, dengan memenuhi sandang, pangan papan yang dibutuhkan.

Pada bab II sudah dijelaskan bahwasannya hukum Islam telah menjelaskan mengenai pengasuh mempunyai kewajiban dalam mempraktikkan pengasuhan, diantaranya yaitu :

1. Menerima, merawat memelihara, melindungi, memberikan pengasuhan dan kasih sayang serta memberikan pengasuhan yang terbaik demi membentuk suatu kepribadian yang tertanam pada diri anak dengan baik pula.
2. Menanamkan pendidikan, terutama pendidikan agama, dengan tanggung jawab dan keteladanan, penuh kasih sayang, kelembutan, menanamkan rasa cinta pada anaknya agar tidak durhaka, memperkenalkan keagungan Allah Swt, memperkenalkan kewajiban agama termasuk shalat, interaksi sosial, serta menanamkan kesederhanaan.
3. Mencukupi kebutuhan anak secara optimal. Tidak hanya kebutuhan fisik, namun kebutuhan kepribadian juga sangat penting. Hal ini disebabkan masa anak sangat berpengaruh terhadap kepribadian pada saat usia dewasa.
4. Wujud kasih sayang dan perlindungan pengasuh diantaranya dengan memberikan sikap adil pada anak.
5. Islam melarang menghardik anak yatim, menghardik anak yatim ini bisa berupa menyiksa anak tersebut, yang mana menyiksa ini tidak adanya unsur untuk mengasuh anak tersebut.
6. Tidak boleh menyia-nyiakan anak yatim, dalam hal ini dijelaskan bahwasannya setiap muslim memiliki kewajiban untuk mengasuh dan merawat anak yang yatim dan terlantar.
7. Menjaga harta anak dengan baik, di sini dapat diartikan bahwasannya menggunakan hak kepemilikan harta anak dengan baik, digunakan untuk memenuhi kebutuhan dari anak tersebut.

Dalam hal ini, Pondok Pesantren Nurul Akbar, Babadan, Ponorogo sudah mempraktikkan mengenai pengasuhan yang baik jika dilihat dari teori pengasuhan yang telah dijelaskan. Yang mana Pondok Pesantren Nurul Akbar ini telah menanamkan jiwa islami pada diri anak, tanpa mengesampingkan kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak dalam menjalani kehidupan. Baik materil maupun non materil.

Dari adanya serangkaian praktik pengasuhan yang diterapkan, memunculkan suatu hasil dari praktik pengasuhan tersebut, yang mana berupa sebuah kepribadian yang terbentuk pada diri anak tersebut, sesuai dengan ungkapan dari pengasuh Pondok Pesantren Nurul Akbar, bahwasannya dengan adanya praktik pengasuhan yang diterapkan membuah hasil, berupa kepribadian yang baik. Yang mana hal ini baik dari segi sosial, keagamaan, dan pendidikan. Ungkapan lain datang dari Dania Nurdiani, selaku mantu putri pengasuh Pondok Pesantren Nurul Akbar yang mana mengungkapkan bahwa dengan adanya praktik pengasuhan yang diterapkan memunculkan kepribadian yang baik dari diri anak tersebut, baik dari segi keagamaan, sosial dan budaya, serta pendidikan. Walaupun dalam hal ini tetap adanya pemberontakan sedikit ketika melaksanakan praktik pengasuhannya. Hal ini juga dinyatakan oleh 4 orang santri senior Pondok Pesantren Nurul Akbar bahwasannya praktik pengasuhan yang terapkan oleh pihak Pondok Pesantren Nurul Akbar ini dikatakan berhasil, karena sudah mulai memunculkan suatu kepribadian dari diri anak, yang mana hal ini juga sudah melatih rasa hormat, rasa tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya.

Ungkapan lain juga muncul dari masing- masing orang tua anak tersebut, yang mana secara keseluruhan, anaknya sudah memiliki kepribadian yang baik. Baik dari hal keagamaanya, seperti halnya sudah dapat melaksanakan kewajiban ibadah shalat, mengaji. Sedangkan dalam pendidikan, seperti halnya sudah dapat memahami apa yang dijelaskan oleh para guru, yang mana sebelumnya belum bisa membaca, menulis karena adanya psikis dari anak dan dari sosialnya, seperti halnya sudah dapat bertutur kata yang baik pada orang yang leboh tua, jiwa sosialnya juga tertanam sehingga sudah berbanding terbalik sangat jauh dari kehidupan sebelum adanya pengasuhan yang ditepakan oleh pihak Pondok Pesantren Nurul Akbar. Dari sini dapat disimpulkan bahwasannya praktik pengasuhan yang diterapkan oleh pihak Pondok Pesantren Nurul Akbar berhasil dalam mengasuh anak asuhannya.

Dalam hukum Islam sendiri juga sudah dijelaskan bahwasannya, kepribadian seorang anak terdiri dari :

1. Kepribadian '*amārah* (*Nafsal 'amārah* )

Kepribadian '*amārah* ini merupakan suatu kepribadian yang lebih cenderung mengacu pada dunia dan mengejar prinsip- prinsip yang bersifat kenikmatan semata. Kepribadian '*amārah* adalah nafsu manusia yang selalu ingin memenuhi kehendak diri atau hawa nafsu di dalam segala aspek kehidupan dan tidak memperdulikan tentang hal yang berkaitan dengan agama dengan tidak memperhatikan keburukan yang dilakukan bisa melanggar kaidah kaidah dalam agama. Yang mana memilki kepribadian ini akan menghilangkan rasa kemanusiaan karena sifat- sifat humanitasnya telah

hilang, manusia sendiri memiliki kepribadian *'amārah* ini merusak sifat kemanusiaan dari dalam dirinya dan juga merusak diri orang lain.

## 2. Kepribadian *Lawwāmah* (*Nafsal Lawwāmah*)

Kepribadian *lawwāmah* merupakan suatu kepribadian yang telah mendapatkan cahaya kalbu, kemudian bangkit untuk memperbaiki kebimbangan antara dua hal. Kepribadian *lawwāmah* ini dapat dicontohkan dengan manusia yang telah menjalankan perintah dari Allah dan melakukan kebaikan yang Allah tetapkan lalu berusaha untuk menjauhi laranganNya, namun dalam hal ini manusia masih sering lupa dan tergelincir dalam perbuatan yang dilarang, sehingga manusia senantiasa akan merasa menyesali diri akan perbuatannya. Dalam upayanya terkadang masih terdapat hasrat untuk melakukan perbuatan yang buruk yang disebabkan oleh watak dari manusia itu sendiri, namun kemudian diingatkan oleh nur illahi, sehingga ia mencela perbuatannya dan setelahnya bertaubat dan beristighfar. Hal ini dapat dipahami bahwasannya kepribadian *lawwāmah* berada pada dua kepribadian antara kepribadian *'amārah* dan kepribadian *muthmainah*. Kepribadian *lawwāmah* sendiri merupakan kepribadian yang dikendalikan oleh akal pikiran, apabila sistem kendalinya berfungsi, maka akal mampu mencapai puncaknya seperti berpaham rasionalisme.

## 3. Kepribadian *Mutmāinnah* (*Nafsal Mutmāinnah*)

Kepribadian *mutmāinnah* adalah suatu kepribadian yang telah mendapat kesempurnaan nur kalbu dalam dirinya, sehingga dapat

meninggalkan sifat- sifat yang tidak baik. Kepribadian *muthmainah* merupakan jiwa yang ikhlas dimana manusia menjalani kehidupan dengan yakin dan menyerahkan keseluruhannya kepada Allah Swt. kepribadian ini selalu bergerak pada komponen kalbu untuk mendapatkan kesucian dan menghilangkan segala kotoran yang ada pada dirinya. Kepribadian *mutmāinnah* ini sendiri bersumber dari qalbu manusia, karena hanya qalbu yang dapat merasakan *thuma'ninah*. Yang mana, lahiyah qalbu selalu cenderung pada ketenangan dalam melakukan ibadah. Orientasi dalam sebuah kepribadian adalah teosentris.

Terkait praktik pengasuhan yang diterapkan di Pondok Pesantren Nurul Akbar, Babadan, Ponorogo telah memunculkan suatu kepribadian yang baik dalam diri anak, baik dalam hal keagamaan dalam hal ibadah, sosial dalam hal hidup kesehariannya, seperti halnya sudah mencuci baju dan piring yang telah dipakai, mempunyai tata krama yang baik, yang mana hal ini ditunjukkan dengan pamit kepada pengasuh ketika akan pergi sekolah dan pulang sekolah. Sedangkan dalam hal pendidikan, anak dapat menerima pelajaran jauh lebih mudah dari sebelumnya. Maka kepribadian yang *mutmāinnah* sudah tertanam dari diri anak, tetapi terkadang juga tertanam pula kepribadian *lawwāmah*, hal ini dilihat dari adanya pembangkangan dalam diri anak, seperti halnya ketika akan melaksanakan kegiatan subuh perlu adanya oprak- oprak bahkan terkadang adanya bentakan dalam menegakkan menumbuhkan ubudiyah yang baik dari diri anak.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, adapun kesimpulan terhadap pengalihan pengasuhan anak dari orang tua ke Pondok Pesantren Nurul Akbar, Babadan, Ponorogo ditinjau dari Hukum Islam sebagai berikut :

1. Dalam hukum Islam, proses pengalihan pengasuhan anak dari orang tua ke Pondok Pesantren Nurul Akbar ini belum sesuai peraturan yang ada di hukum Islam, yang mana seharusnya orang tua mengalihkan pengasuhan anaknya kepada *māhdun* terlebih dahulu. Jika *māhdun* tidak sanggup, maka pengasuhan atas anak diputuskan oleh hakim.
2. Pondok Pesantren Nurul Akbar, Babadan, Ponorogo belum melakukan praktik pengasuhan anak menurut hukum Islam, karena hanya melakukan praktik pengasuhan dalam 1 dari 4 aspek pengasuhan, yaitu aspek nafkah saja. Namun dalam praktik pengasuhan yang diterapkan ini sudah memunculkan kepribadian yang baik dalam diri anak, baik dalam hal pendidikan, keagamaan dan sosial.

#### B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan mengambil kesimpulan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada orang tua, harus memperhatikan secara penuh mengenai tumbuh kembang dari anak, yang mana di sini dengan cara memberikan pengasuhan yang maksimal sesuai hukum Islam.

2. Kepada orang tua jika tidak sanggup mengasuh anaknya, jika ingin mengalihkan pengasuhan anaknya harus memilih tempat pengasuhan yang baik untuk tumbuh kembang anak, sehingga anak dapat tumbuh dengan baik dan sempurna. Dengan mengetahui berbagai norma- norma dalam kehidupan, memahami mengenai ketauhidan, serta dapat mengasah pembelajaran yang telah didapat.



## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku :

- Alam Andi Samsul dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Ash-Shiddieqy T. M Hasby, *Hukum Antar Golongan*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1987), cet. ke-4.
- Daradjat Zakia, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta : Dana Bakti Wakaf, 1995).
- Departemen Agama RI, *Himpunan Perundang- undangan Perkawinan*, (Jakarta: Aneka Ilmu, 2001)
- Fuaduddin, *Pengasuhan Anak Dalam Islam* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, Solidaritas Perempuan, 2009)
- Ghazaly Abdur Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Pranada Media Group, 2003)
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a)
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 77
- Nurbuko Chalid dan Achmad Ahmadi, *Metode Penelitian* (Cet. VIII ; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007)
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Penerjemah Muhammad Thalib, (Bandung PT Al-Ma'arif, 1980) jilid 8,
- Sadiyah Dewi, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2015)
- Sugiharto, dkk, *Psikologi Pendidikan* (Yogyakarta: UNY Press, 2007).
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2005).
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006)
- Tihami dan Sahari Sahrani, *Fiqh Munakahat : Kajian Fiqh Lengkap*, op. cit, 224
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

### Referensi Jurnal dan Karya Ilmiah :

- Ane Diana Pratiwi, *Pengaruh Pola Asuh Orang tua Terhadap Kepribadian Anak di Desa Gilang Tunggak*. Skripsi (Jurai Siwo Metro : STAIN Jurai Siwo Metro, 2015)
- Baiq Zurriyatul Hurriyah, Siti Nur Jannah, Hafizah Awalia, *Pengaruh Pengalihan Peran Pengasuh Terhadap Perilaku Anak*. Jurnal. Volume 1 No. 1 Tahun 2024

Fitria Sabrina Putri. “ *Peran Pengasuh Dalam Meningkatkan Kompetensi Interpersonal Anak di Panti Asuhan Harapan Karomah Bandar Lampung* “. (Lampung : UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022), 30-31

Muhammad Dwi Candra Saputra, *Tinjauan Psikologi Keluarga Islam Tentang Pola Asuh Orangtua Terhadap Anak dalam Keluarga Kerja Indonesia*. (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2021), hal. 16-17.


Muhammad Ichsanul Kamil, *Pengalihan Hak Asuh Anak Dari Ibu Ke Pihak Ayah Berdasarkan Keputusan Hakim*. Skripsi. ( Palembang : Universitas Sriwijaya, 2022)

Muhammad Rizky Afif. *Pengalihan Peran Sementara Pengasuhan Anak Dari Orang tua Ke Nenek Kakek*. Jurnal (2019)

Zuhri, *Pengalihan Pengasuhan Anak Orang tua Merantau*. Jurnal. Volume II Nomor 1 Maret 2019.

**Referensi Internet :**

<https://search.yahoo.com/search?fr2=p%3ads%2cv%3aomn%2cm%3asa%2cbrw%3achrome%2cpos%3a2&fr=mcafee&type=E211US0G0&p=al-quran+kemenag>





**IAIN**  
**PONOROGO**